

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TENTANG PERCERAIAN DALAM
RUMAH TANGGA**

**Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I
Dr. Muhammad Sabir, S.H.I., M.H.I**



pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG
PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA**

Penulis:

Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I
Dr. Muhammad Sabir, S.H.I., M.H.I

ISBN : 978-623-455-003-0

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Eka Safitry

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved
Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Analisis Perspektif Hukum Islam Tentang Perceraian Dalam Rumah Tangga”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Kajian dalam buku ini bertujuan untuk mengetahui terdapat beberapa ragam faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai, diantaranya adalah sebagai berikut: kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, selain itu terdapat faktor perselisihan yang terus menerus sehingga berujung pada perkelahian dan pemukulan, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor lainnya yaitu krisis moral/akhlak (pecandu alkohol/minuman keras, berjudi), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini yaitu kekerasan fisik dengan jumlah 11 perkara, kekerasan psikis dengan jumlah 4 perkara, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga dengan jumlah terbanyak 301 perkara. Bila dilihat dari data perkara yang ada, cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Hal ini ini dikarenakan mayoritas korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak isteri, dan juga pemahaman wanita untuk melakukan upaya hukum sendiri.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang agama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM.....	1
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
C. Proses Hukum KDRT	15
BAB 2 TINJAUAN TEORETIS PERCERAIAN	20
A. Orientasi Terma Perceraian dan Jenisnya.....	20
1. Hukum Perceraian	20
2. Jenis-Jenis Hukum Perceraian	24
B. Perceraian dalam Hukum Islam dan Nasional	25
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang dan Akibat Hukumnya	35
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
D. Hukum dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga.....	38
E. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.....	50
BAB 3 ANALISIS HUKUM PERCERAIAN	60
A. Jenis Karakteristik Perceraian.....	60
B. Pendekatan Dalam Kajian.....	73
C. Sumber Data Penelitian.....	74
D. Metode Analisis Data	75
E. Instrument Dalam Kajian.....	79
F. Pengolahan dan Analisis Data Kajian	80
G. Pengujian Keabsahan Data Kajian	86

BAB 4 PEMBAHASAN PERADILAN AGAMA.....	88
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017-2019	88
B. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Kabupaten Sinjai	103
C. Penyelesaian Kasus Perceraian di Kabupaten Sinjai ..	129
D. Perceraian Akibat KDRT di Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam	134
BAB 5 PENUTUP	171
DAFTAR PUSTAKA.....	174

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TENTANG PERCERAIAN DALAM
RUMAH TANGGA**

BAB 1

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu, jumbuh ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekadar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah *mut'ah*, dan sebagainya.¹

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, definisi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Definisi lain menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang yang dalam bahasa al-Quran adalah *sakinah mawaddah wa rahmah*.³

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan* (Jakarta : PT. Bulan Bintang,1974), h.157.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.40.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, ed. revisi (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2015), h. 25.

Firman Allah swt. dalam Q.S ar-Rum/30:21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki telah bersepakat untuk membina sebuah rumah tangga antara satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan menangani kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Dilihat dari aspek sosial dan hukum perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi karena ia sebagai isteri dan dalam aspek hukum bagi wanita dia akan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalat, yang tadinya ketika masih gadis

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2017), h. 405.

tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.

2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita zaman dulu bisa dimadu dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.⁵

Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa`/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁶

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam datang dengan memberi batasan kepada umatnya bagi yang ingin berpoligami dibatasi menikahi wanita paling banyak empat orang, tentunya dengan batasan ini ayat tersebut memberi syarat bagi pelaku poligami untuk selalu berlaku adil, baik secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah* terhadap pasangannya.

Pastinya setiap manusia mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah

⁵ Ny. Soemaiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*(Cet. VI.Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 11.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2017), h. 77.

tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap manusia yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang dalam lingkup rumah tangganya masing-masing.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Setiap orang umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya. Namun, realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Adanya cekcok, pertengkaran, perseteruan hingga kekerasan adalah hal yang kerap kali terjadi.

Oleh karena itu, pasangan suami istri harus mampu menyikapi segala permasalahan rumah tangga dengan bijaksana melalui jalan musyawarah secara baik-baik, menghindari tindakan saling menyalahkan satu sama lain, membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati pasangannya. Selain itu, hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami inilah yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga. Dalam term hukum Islam, hal ini biasa disebut dengan *nusyuz*.

Nusyūz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap *nusyūz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya.

Adapun penyebab perbuatan *nusyūz* itu bermacam-macam, antara lain ketidakpuasan terhadap pasangannya, tuntutan berlebih hingga tidak mematuhi perintah atau tidak menuruti permintaan pasangan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai bilamana tercipta suatu lingkungan keluarga kecil yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga yang terkecil tersebut.

Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya, karena Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terinci. Dengan demikian Islam menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga akan terbentuk dimulai dengan adanya suatu perkawinan, karena sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Quran maupun sunnah.⁷

Kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara suami istri dalam berumah tangga, salah seorang atau keduanya dalam melaksanakan kewajibannya, tidak saling memahami, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut sulit untuk diatasi yang menyebabkan timbulnya masalah dalam keluarga, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akan membawa pada tingkat perceraian. Tindakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pada luka fisik dan batin atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kaum perempuan (Istri), namun juga terjadi pada laki-laki (Suami), anak bahkan orang lain yang tinggal dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Undang-Undang

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 14.

No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 2 ayat 1 yaitu :

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁸

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, biasanya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan salah satu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan subordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya.

Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging bahkan membudaya dalam masyarakat, masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima.

Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat atau membantah suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi atau membantah

⁸ Kutipan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), h. 47.

orang tuanya dianggap tidak lazim dan ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan, demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas seorang laki-laki yang dipercayai masyarakat tertentu.

Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya.¹⁰

Menurut Ridwan dalam bukunya, banyaknya praktik kekerasan dalam rumah tangga sulit diungkap karena beberapa sebab di antaranya yaitu:

1. Kekerasan terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi).
2. Pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutupi tindak kekerasan tersebut,

⁹ Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT)

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003), h. 8

karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.

3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya.
4. Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).¹¹

Kondisi di atas ini merupakan salah satu bagian dari latar belakang lahirnya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah Undang-Undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik dan khusus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana dan sanksinya yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitive dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini (selanjutnya disebut UU PKDRT) dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah

¹¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006), h. 50

ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Begitupun dalam ajaran Islam, pada umumnya agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling mencintai kepada sesama manusia dan dalam rumah tangga pada khususnya agar tujuan perkawinan dapat tercapai dan tidak menimbulkan kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga yang dapat membawa pada ranah perceraian.

Merujuk dari hasil observasi awal peneliti di lapangan, dalam hal ini angka perceraian di Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai terus mengalami peningkatan terhitung dari data peneliti yang didapatkan dalam tiga tahun terakhir ini dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 perkara yang diputus oleh pengadilan agama Sinjai sebanyak 237 perkara (cerai gugat) dan 44 perkara (cerai talak), selanjutnya pada tahun 2018, perkara yang diputus oleh pengadilan agama Sinjai sebanyak 255 perkara (cerai gugat) dan 52 perkara (cerai talak), dan terakhir pada tahun 2019 perkara yang diputus oleh pengadilan agama Sinjai sebanyak 289 perkara (cerai gugat) dan 70 perkara (cerai talak).¹²

Dengan melihat angka perceraian dalam tiga tahun terakhir di atas, hasil data menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan daripada cerai talak, tentunya ini semua dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang mana salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya dengan lahir dan adanya undang-undang RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diharapkan menjadi payung hukum dan perlindungan secara khusus bagi para korban khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam

¹² Data Perkara Putus Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017-2019

rumah tangga. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya angka perceraian dalam tiga tahun terakhir ini khususnya di Kabupaten Sinjai dan adanya undang-undang RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami disertasi dengan judul perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai dengan analisis perspektif hukum Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif dan menghindari multitafsir tentang makna dan definisi konsep-konsep yang terdapat dalam penelitian disertasi ini, maka perlu dirumuskan beberapa aspek yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian disertasi ini, setidaknya ada 3 aspek yang perlu ditegaskan kembali sebagai fokus dalam penelitian disertasi ini. Adapun 3 aspek tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Perceraian

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai

kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.¹³

Adapun putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti S.H, dalam bukunya mendefinisikan perceraian bahwa "Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan."¹⁴

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang RI No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."¹⁵

¹³ Masjful zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Sekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 17.

¹⁴ Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT Inter Massa, 1987), h. 247.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), h. 46.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

3. Hukum Islam

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dan pembukaan UUD 1945, maka kedudukan hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena hukum Islam pada pokoknya adalah hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah negara pancasila.¹⁶

¹⁶ Mohd. Idris Ranumulyo, *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 57.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamiyah*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Quran dan al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.¹⁷

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan merupakan hasil pemikiran ulama di Indonesia yang berdimensi *insaniyyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci, sehingga dimensi ini menjadikan hukum Islam lebih dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan pendekatan Ijtihad atau pada tingkat teknis disebut *istinbat al-ahkam*.

Dalam dimensi terminologi hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum Islam yaitu: fiqh, fatwa-fatwa ulama, yurisprudensi (putusan Pengadilan) dan produk undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.¹⁸

Keempat produk ini dapat dijadikan sebagai sumber atau dasar untuk menerbitkan suatu produk undang-undang atau peraturan, yang tentunya mempunyai kekuatan memaksa (*kanun*) dalam penerapannya syari'at Islam di tengah masyarakat khususnya umat Islam.

Pelembagaan dan Pemberlakuan dimaksudkan penyerapan hukum Islam atau integrasi hukum dalam produk Undang-Undang sebagai sebuah legislasi dalam suatu sistem hukum nasional yang mengikat berlaku bagi seluruh umat Islam, yang implementasinya sebagai

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 3.

¹⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 24-25.

kerangka pondasi awal dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cikal bakal penggunaan terminologi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di Indonesia.

Dalam batasan operasional penelitian disertasi ini, analisis perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga secara garis besar kondisi faktual yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai adalah mayoritas pihak sang istri yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, ini dibuktikan dengan data yang ada di lapangan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam hal ini cerai gugat.

4. Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa atau kota Sinjai yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, 13 Kelurahan, serta 67 Desa dengan luas wilayah 819,96 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 236.497 jiwa.¹⁹

Dari keempat aspek fokus tersebut di atas, maka dirinci menjadi tiga untuk memberi gambaran tentang apa yang dilakukan di lapangan. Untuk lebih jelas fokus dan deskripsi fokus dalam penelitian disertasi ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai. Diakses (29 Juni 2019)

Matriks Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Uraian
Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami Terma Perceraian dan Jenisnya b. Sebab yang Membolehkan Perceraian dalam hukum Islam dan Nasional c. Proses dan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Bentuk-Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kekerasan Fisik 2) Kekerasan Psikis 3) Kekerasan Seksual 4) Penelantaran Rumah Tangga
Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> a. al-Qur`an b. al-Hadits c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Proses Hukum KDRT

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang diterbitkan, ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan disertasi ini.

Fathul Djannah dkk, dalam bukunya “Kekerasan Terhadap Istri” menyatakan bahwa buku ini ada pada fokus kajian yakni terjadinya kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan), hingga saat ini “*image*” yang berkembang di masyarakat bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah tiadanya kemandirian ekonomi pada istri.²⁰

²⁰ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Cet. II; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta: 2007), h. 14.

Buku tersebut memfokuskan pada kekerasan terhadap istri yang memiliki ekonomi mandiri, sedangkan peneliti disertasi ini yang dilakukan adalah ingin mengembangkan terhadap faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai.

Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya "Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis" lebih cenderung menjelaskan mata rantai perkawinan dan perceraian secara umum, yang dimulai dari penyatuan antara dua insan melalui perkawinan psikologis, lalu perkawinan yuridis kemudian berlanjut ke perkawinan sosiologis, begitupun dengan proses perceraian harus melalui ketiga tahapan itu.²¹

Faktor yang membedakan dari penelitian ini, yaitu peneliti disertasi ini ingin lebih mendalami lagi bagaimana proses penyelesaian perceraian secara terperinci khususnya dalam masalah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga.

Ester Lianawati dalam bukunya "Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis"²²dalam buku ini memaparkan bahwa bagaimana dampak keadilan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik atau kekerasan seksual, namun kekerasan fisik atau seksual umumnya dibarengi dengan kekerasan psikis. Sehingga peneliti disertasi ini menganggap perlu adanya untuk diteliti lebih mendalam lagi karena dampak psikis seseorang itu berbeda-beda.

Buku yang diterbitkan oleh Visimedia "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

²¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Depok: Elsas, 2010),h. 190.

²² Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis* (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), h. 8

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” memaparkan secara rinci tentang undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa asas dan tujuan, hak-hak korban kekerasan.²³

Buku tersebut hanya memfokuskan pada undang-undang perkawinan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian disertasi ini tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis saja akan tetapi juga menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologis.

Zaitunah Subhan dalam bukunya “Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan” secara umum menjelaskan bahwa pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kata *Gagasan Pemberdayaan* dalam buku ini dimaksudkan agar nilai tauhid yang ada di dalamnya membawa kepada sistem berpikir yang rasional obyektif demi keadilan kemanusiaan.²⁴

Buku tersebut cenderung kepada pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga peneliti disertasi ini ingin lebih mengembangkan lagi ideologi tersebut tanpa keluar dari aturan agama yang telah ditentukan.

Pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam disinggung dalam tesis dan disertasi La Jamaa dengan judul *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, yang kemudian diterbitkan menjadi buku oleh PT. Bina Ilmu Surabaya pada tahun 2008 dengan judul *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dalam penelitian tersebut diketahui, bahwa hukum Islam

²³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), h. 47-50.

²⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), h. 3.

tidak menolerir tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (penelantaran dalam rumah tangga).²⁵ Dalam tulisan tersebut juga dikemukakan beberapa upaya meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara singkat.

Adapun dalam disertasinya dengan judul *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam*, dalam disertasi tersebut hanya membahas tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 maupun dalam tinjauan hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini, peneliti disertasi ingin membahas dan mengelaborasi tentang ragam faktor dan penyelesaian perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam²⁶

Dalam jurnal yang berjudul *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, ditulis oleh Rendi Amanda Ramadhan. Adapun substansi dalam jurnal ini hanya terfokus pada pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga, sehingga peneliti disertasi ini menganggap perlu adanya untuk diteliti lebih mendalam lagi demi terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia dunia akhirat.²⁷

²⁵ La Jamaa dan Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), h. 171.

²⁶ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010), h. 34

²⁷ Rendi Amanda Ramadhan, *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, <https://media.neliti.com/media/publications/207447-pengaruh-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kd.pdf>. Diakses (29 Juni 2019)

Selanjutnya substansi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti disertasi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh pendahulu yakni penelitian disertasi ini dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan pertama dan kedua tentunya peneliti disertasi ini tidak dapat pungkiri bahwa kedua pendekatan ini tak dapat berubah dan diubah, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan sosiologis peneliti disertasi ini ingin menjelaskan aspek kebaruan dari penelitian yang dilakukan dengan alasan bahwa kondisi sosiologis atau kondisi sosial masyarakat suatu daerah tentunya berbeda dengan kondisi sosial masyarakat lainnya.

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS PERCERAIAN

A. Orientasi Terma Perceraian dan Jenisnya

1. Hukum Perceraian

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan *thalaq*, merupakan pemutusan hubungan suami istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai *thalaq*), ataupun karena ditinggal mati oleh pasangannya (cerai mati).²⁸Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata cerai yang artinya pisah.

Pengertian kedua diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna lain terhadap cerai *thalaq* yaitu hidup berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia.²⁹

Cerai dalam bahasa arab berasal dari kata طلاق -- طلاقا yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.³⁰Kata *thalaq* ini sendiri dijadikan surat yang ada di dalam kitab suci al-Qur`an yaitu surat ke 65 yang terdiri dari 12 ayat, dinamai surat *al-*

²⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 173.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 278.

³⁰ Syaerifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia buku 2* (Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami, 2010), h. 37.

Thalaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah yang terkait dan berhubungan dengan *thalaq*.³¹ Selanjutnya menurut istilah *Syarak*, *thalaq* adalah:

حُلُّ رِبْطَةِ الرِّوَاجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الرُّوْحِيَّةِ³²

Artinya :

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Dalam Islam, perceraian diibaratkan sebagai pintu akhir dalam sebuah rumah tangga yang tidak bisa lagi dipertahankan. Rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi dan dipastikan tidak akan menemukan titik persamaan, kata cerailah yang menjadi jawabannya. Namun, meskipun cerai ini didudukkan sebagai sesuatu yang boleh/halal, nabi Muhammad saw. Menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt. Hal ini ditegaskan oleh sabda beliau, yang menyatakan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ³³

Artinya :

“Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. : Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah swt. adalah *thalaq*”(HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara halal itu ada yang dimurkai Allah swt. jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai

³¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), h. 234.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206

³³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), h. 661.

pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan oleh perbuatan perceraian. Melakukan perceraian tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dasar hukum bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari praktik perceraian selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan perceraian jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan perceraian itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.³⁴

Adapun putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

³⁴ Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Sekta Hukum Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 17.

Soebakti S.H, dalam bukunya mendefinisikan perceraian bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”³⁵ Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di mana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³⁶

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

³⁵ Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT Inter Massa, 1987), h. 247.

³⁶ Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 19974), (Surabaya: Rona Publishing), h. 23-24.

2. Jenis-Jenis Hukum Perceraian

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “*Cerai Thalaq*” dan “*Cerai Gugat*”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *thalaq* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

a. Cerai *Thalaq*

Cerai *thalaq* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *thalaq* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *junto* Pasal 67 huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *thalaq* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *thalaq*nya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *thalaq*.

Dengan kata lain bahwa cerai *thalaq* adalah keputusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan

Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

b. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri. Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *thalaq* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

B. Perceraian dalam Hukum Islam dan Nasional

Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena *thalaq* atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai *thalaq*. Cerai *thalaq* hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai *thalaq* adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai.

Dalam perkara *thalaq* pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalaq* ataupun berdasarkan gugatan perceraian".³⁷

Syari'at Islam memberi kemungkinan kepada suami maupun istri untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan dimaksud membuatnya menderita dikarenakan tidak adanya lagi kecocokan dalam berumah tangga, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara suami istri. Dalam keadaan seperti ini, dan demi melepaskan penderitaan, syari'at Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Adapun alasan-alasan tersebut menurut hukum Islam yaitu:

1. Sebab cerai karena pasangan melakukan zina

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ
امْرَأَتِي لَا تُمْنَعُ يَدَ لَأَمْسٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَرَبَتْهَا فَقَالَ: أَخَافُ
أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي قَالَ: فَاسْتَمْتَعُ بِهَا
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ³⁸)

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. kemudian berkata: sesungguhnya istriku tidak menolak akan tangan (orang lain) yang menyentuhnya, maka Nabi saw. berkata: ceraikanlah dia,

³⁷ Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 19974),(Surabaya: Rona Publishing), h. 137.

³⁸ Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, cet. I (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1974), h. 315.

lalu laki-laki tersebut mengatakan, bahwa saya khawatir diriku mengikutinya (tidak sanggup berpisah/menceraikannya), lalu Nabi saw. berkata: maka tinggallah dengannya/jagalah dia.”

Hadis di atas, dalam kitab *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang istrinya berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw. memberikan hak sepenuhnya kepada suami untuk menceraikan istrinya atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya menjatuhkan *thalaq*, meski tidak wajib.

Hadis di atas juga memberikan pelajaran, bahwa bagaimanapun kondisi seseorang jika pasangannya masih dapat menerima dia dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka.³⁹

2. Sebab cerai karena penyakit atau cacat tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadakan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memutuskan perkara.

³⁹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 192.

Dalam sebuah riwayat:

عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غَفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَيَّ
الْفِرَاشِ ابْصَرَ بِكَسْحِهَا بَيَاضًا فَاتَّارَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ
وَلَمْ يَأْخُذْهَا مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رَوَاهُ الْحَاكِمُ⁴⁰)

Artinya:

“Dari Zaid bin Ka`ab bin Ujrah dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. menikahi seorang wanita dari bani Ghifar, maka sebelum masuk (berhubungan) atasnya dan membuka pakaiannya lalu berbaring di pembaringan, Rasulullah saw. melihat putih (sopak) di rusuknya, lalu Nabi beranjak dari pembaringan lalu berkata: ambillah (pakailah) pakaianmu, dan beliau tidak mengambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan (maharnya).”

Dari hadis di atas, terdapat dua hal yang dapat dipahami, *pertama*: bahwa Rasulullah saw. menikah dengan wanita tersebut tanpa (sebelumnya) mengetahui bahwa ia mempunyai penyakit sopak. *Kedua*: setelah mengetahuinya, (menurut keterangan hadis ini) beliau menceraikannya tanpa mengambil apapun yang telah diberikan kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menjatuhkan *thalaq* karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan. Dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan.

⁴⁰ Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, diterjemahkan oleh A.Hassan, Tarjamah Bulug al-Maram, (Bangil: Pustaka Tamam, t.th), h. 459.

Cacat atau penyakit dimaksud meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang munculnya penyakit (cacat) setelah menikah sebagai alasan untuk bercerai. Namun jumbuh ulama selain (Ibnu Hazm) berpendapat bahwa boleh menjatuhkan cerai atas alasan tersebut, meski terjadi perbedaan lagi dalam merumuskan bentuk penyakit atau cacat yang dimaksud.

Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn al-Khattab menetapkan empat macam penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan pernikahan, yaitu: lemah syahwat, gila, penyakit menular dan sopak.

Demikian halnya Imam Syafii dan Maliki, menetapkan penyakit/cacat tubuh selain dari empat penyakit yang disebutkan sebelumnya, yaitu: juga cacat tubuh berupa putus zakar atau impoten bagi laki-laki dan bagi perempuan yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, atau kemaluannya terlalu basah boleh meminta cerai, demikian juga halnya pendapat Imam Ahmad bin Hambal.⁴¹

Menurut Imam Hanafi cuma mengkategorikan penyakit atau cacat tubuh berupa putus zakar dan impotensi. Adapun menurut Ibnu al-Qayyim, semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka dapat dijadikan alasan untuk

⁴¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 193.

memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.⁴²

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti cenderung sepakat dengan pendapat Ibnu al-Qayyim karena mengingat bentuk dan jenis penyakit yang terus berkembang sedemikian rupa, maka dalam merumuskan sifat penyakit (cacat) tersebut adalah lebih bijaksana dibandingkan merumuskan jenisnya. Dan dalam konteks sekarang ini, tampaknya surat keterangan dari dokter atau rumah sakit merupakan suatu keterangan yang cukup relevan yang mesti dilampirkan untuk menguji kebenaran dari suatu penyakit yang diderita salah satu pihak baik istri maupun suami.

3. Sebab cerai karena tindakan menyakiti/menganiaya pasangan

Tindakan menyakiti/menganiaya pasangan ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضُهَا فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ⁴³)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a : bahwasanya Habibah binti Sahal merupakan istri Tsabit bin Qais ibn Syammas, lalu (suatu saat) Tsabit memukulnya hingga beberapa anggota tubuhnya terluka, maka datanglah Nabi saw. setelah subuh, lalu beliau memanggil Tsabit dan

⁴² Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 215.

⁴³ Abu Dawud Sulaiman al-Sajastani, (*Sunan Abu Dawud*), h. 135

berkata: ambillah sebagian hartanya (dari mahar yang dibayarkan) dan lalu ceraikanlah dia.”

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw. sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.⁴⁴

4. Karena tidak adanya nafkah

Sebagian para Imam seperti Imam malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya.⁴⁵ Landasan hukumnya terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁴⁴ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 195.

⁴⁵ Sri Mulyati, *Relasi suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*, h. 33

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁶”

Ayat ini mengatakan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara *ma'ruf* atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara *ma'ruf*.

Tidak memberi nafkah kepada istri dan menterlantarkan istri tanpa diberi nafkah serta diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik *thalaq* dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2017), h. 36.

sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui proses cerai gugat yang diajukan istri.

Namun dalam perjalanan kehidupan manusia yang terus berkembang pada zaman saat ini nilai-nilai yang diyakini baik, mulai bergeser dan dipaksakan masuk dalam ruang logika berpikir manusia yang rasional. Sehingga tak jarang pula, hukum yang melingkupi dan mengawal sebuah ikatan perkawinan agar tidak bercerai berai dengan alasan-alasan yang dibuatnya, jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibangunnya.

Adapun sebab-sebab yang membolehkan adanya perceraian menurut hukum Nasional telah diatur dalam Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1974),(Surabaya: Rona Publishing), h. 48.

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.⁴⁸

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, juga mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada pasal 116.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁸ Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 19974), (Surabaya: Rona Publishing), h. 23-24.

- g. Suami melanggar taklik *thalaq*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga.⁴⁹

Pasal 116 dalam KHI ini sejalan dengan atau merupakan tambahan dari pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik *thalaq* dan terjadinya perpindahan agama (murtad). Tambahan dua poin ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada.

Taklik *thalaq* adalah janji atau pernyataan biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan perceraian sama *khuluk* kepada istri. Jadi taklik *thalaq* sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak istri.⁵⁰

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang dan Akibat Hukumnya

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁵¹ Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 'perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain'.⁵²

⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1997), (Surabaya: Rona Publishing), h. 137

⁵⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 219.

⁵¹ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.489.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 513.

Kata 'kekerasan' merupakan padanan kata '*violence*' dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata 'kekerasan' dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁵³

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, 'kekerasan' dan '*violence*' tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 5 undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual, atau ; (d) penelantaran rumah tangga".⁵⁴

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya

⁵³ Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*, dalam *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, eds. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (Yogyakarta: PKBI, 1997), h..7.

⁵⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, h.5.

rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang).

Kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).

Sebenarnya hal prinsip yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang RI No. 23 Th. 2004 ini adalah adanya kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, serta adanya pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan menjadi korban pelecehan seksual dan eksploitasi anak di bawah umur dan sebagainya. Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Hukum dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga

Menikah dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebab pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan pintu berbagai jenis kebaikan. Lebih dari itu, bila pintu kebaikan pernikahan ini dimaksimalkan, maka separuh agama seseorang akan selamat. Untuk itu suami istri ditugaskan untuk mengaturnya. Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَمٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,

dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵⁵”

Nikah merupakan pintu utama pembentukan keluarga muslim secara sah menurut agama Islam. Nikah menuju proses yang Islami memerlukan perjuangan yang panjang bagi seorang pemuda dan pemudi. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.⁵⁶

Pergaulan hidup dalam rumah tangga harus dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.⁵⁷

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan harapan dan impian bagi suami maupun istri, baik itu harapan sebelum menikah lebih-lebih harapan sesudah menikah. Semua berharap seperti itu, tetapi beberapa bulan setelah menikah atau beberapa tahun sesudah menikah, tentu ada saja masalah yang muncul dalam menahkodai kehidupan dalam rumah tangga.

Persoalan yang muncul antara lain, munculnya karakter asli dari masing-masing pasangan, dengan munculnya karakter buruk dari suami atau istri dan tidak adanya saling memahami antara satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Selain dari itu muncul persoalan eksternal, antara lain; dari mertua, masalah kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi, masalah anak, masalah perselingkuhan dan lain-lain.

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2013), h. 341.

⁵⁶ Syuri Himyun, *Segi Tiga Emas Keluarga* (Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2010), h. 2.

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 4.

Setelah pasangan sudah dipilih dan sudah sah menjadi suami/istri bukan berarti persoalan sudah selesai, tetapi banyak masalah yang dihadapi ke depannya. Menyatukan dua orang yang berbeda dan hidup bersama dalam satu rumah dimana masing-masing memiliki karakter dan sifat yang berbeda, tentu sangat sulit kalau kedua pasangan suami/istri mengharapkan tidak ada sama sekali konflik karena konflik dalam rumah tangga merupakan suatu *sunatullah*.

Persoalan-persoalan dalam rumah tangga tentu ada dua kemungkinan yang terjadi, *pertama*; ketika problem-problem itu mampu dihadapi bersama oleh pasangan suami istri maka semakin kuat ikatan pernikahan dan semakin saling sayang-menyayangi. *Kedua*; ketika problem dalam keluarga tidak mampu diselesaikan secara bersama maka akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya suatu perceraian, salah satunya ialah terjadinya perkecokan, perselisihan yang berujung pada tindak kekerasan dengan kata lain ialah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁸

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-

⁵⁸ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Cet.I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 46

orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁵⁹

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi pada perempuan dan merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana publik. Diawali dengan cerita-cerita lama yang mana perempuanlah yang selalu mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam tradisi Yunani kuno misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, tidak mempunyai independensi dan hanya diabdikan untuk kepentingan laki-laki. Hal ini pernah digambarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan bagaikan budak dengan tuannya, pantas saja perempuan bisa diperlakukan dengan sesuka hati.⁶⁰

Kekerasan terhadap perempuan merupakan potret buram yang belum juga terhapus sampai era global seperti sekarang ini masih ada di mana-mana. Hampir setiap hari kita temukan baik melalui media elektronik maupun cetak tentang pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain. Menjadi bukti nyata adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan, kekerasan terhadap perempuan sering terjadipada aspek kehidupan baik diruang domestik maupun publik.

⁵⁹ Marcoes, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Mitra, 2004) h. 39

⁶⁰ Fatimah, *Setara dihadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), h. 5

Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu kekerasan di ranah domestik (rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa penganiayaan fisik (misalnya pukulan atau tamparan, tendangan dan lain-lain), penganiayaan psikis atau emosional (misalnya penghinaan, pelecehan, cemoohan, ancaman).

Melukai hati dan perasaan, merendahkan harga diri, mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak. Dan kekerasan ekonomi artinya tidak memberikan nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami. Juga ada kekerasan seksual yaitu bisa berupa tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, memaksa istri menggugurkan kandungannya, memaksakan kehendak kepada istri dan lain-lain.⁶¹

Sebagaimana halnya pula disebutkan dalam Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 - 9 yang berbunyi:

Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7: kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

⁶¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h. 342.

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8: kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9: (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) pelantaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶²

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan musibah besar bagi para korban. Berikut beberapa efek atau akibat yang ditimbulkan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶³

1. Kekerasan Fisik

- a. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

⁶² Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Cet.I,h. 49

⁶³ "Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Wikipedia The Free Encyclopedia*.http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga (29 Maret 2019).

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Kehilangan salah satu panca indera.
- 6) Mendapat cacat.
- 7) Menderita sakit lumpuh.
- 8) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- 9) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian korban.

b. Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

- 1) Cedera ringan
- 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
- 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2. Kekerasan Psikis

a. Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- 1) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.

- 2) Gangguan stres pasca trauma.
 - 3) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
 - 4) Depresi berat atau destruksi diri
 - 5) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
 - 6) Bunuh diri
- b. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
- 1) Ketakutan dan perasaan terteror
 - 2) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
 - 3) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
 - 4) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
 - 5) Fobia atau depresi temporer
3. Kekerasan Seksual
- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.

- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
4. Kekerasan Ekonomi
- a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari faktor budaya yang memberi legitimasi atas tindak kekerasan tersebut. Budaya patriarki yang dominan telah menimbulkan penilaian bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan sebuah kekerasan, akan tetapi sesuatu hal yang wajar yang diterima perempuan. Dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya, bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah penguasa mutlak yang berhak mengatur seluruh gerak langkah istri. Apabila istri tidak mematuhi perintah suami, maka suami berhak bertindak sesukanya sekalipun dengan kekerasan.⁶⁴

Sementara realita kekerasan tersebut dalam konteks Indonesia, bukan hanya dalam ranah tradisi, adat istiadat, kesenian, ekonomi, ilmu pengetahuan, namun juga pada atas nama agama. Hal ini bisa dilihat bahwa perempuan selalu mengalami posisi ketidak berdayaan, ketika berhadapan tafsir keagamaan. ⁶⁵Secara konsep keberadaan agama

⁶⁴ Fatimah, *Setara dihadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, h. 7.

⁶⁵ Ahmad Suaedy, *Dekonstruksi Syariah* (Jakarta: LKIS, 1994), h. 350.

sesungguhnya menjadi wacana alternatif bagi terciptanya realitas tanpa kekerasan khususnya terhadap perempuan. Akan tetapi bukti di lapangan tidak mencitrakan demikian.

Sebagaimana yang dipahami bahwa Islam artinya “damai” dalam pemahaman maknanya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang menghendaki nilai-nilai keadilan dan kedamaian. Agama Islam anti kekerasan apalagi terhadap perempuan. Islam dan agama-agama yang lainnya mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak melakukan kekerasan dan senantiasa berbuat baik.⁶⁶Sumber hukum Islam yang utama adalah al-Qur`an yang mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihani. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁷

Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa merendahkan, melecehkan, melakukan kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang wajar itu merupakan salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan atau mencederai apalagi menindas

⁶⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemerdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h. 344.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2017), h.644.

manusia khususnya perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah swt.

Agama Islam dengan tegas menolak praktik-praktik dalam kekerasan dan ini telah banyak disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. Laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan yang penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupam sosial. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nisa/3:124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Terjemahnya:

“Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan dikurangi.”⁶⁸

Dan firman Allah swt. dalam QS al-Nahl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2017), h. 98

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2017), h. 278

Negara Arab merupakan tempat munculnya agama Islam, di mana praktik dan budayanya adalah diskriminatif dan memarjinalkan perempuan. Kebiasaan mereka pada saat itu bahwa perempuan dipandang sebagai manusia lemah. Karena itu hak-hak perempuan pada saat itu sepenuhnya berada ditangan laki-laki.⁷⁰

Kaum laki-laki merupakan tempat ketergantungan mereka dalam segala aspek kehidupan. Perempuan bukan saja dihinakan, diremehkan, tapi juga ditindas dalam arti selalu mendapat tindakan kekerasan. Bahkan pada saat itu perempuan dianggap pembawa sial, atau aib karena itu harus dimusnahkan.⁷¹

Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah bangsa Arab bahwa ketika mereka dikarunia seorang anak perempuan, mereka merasa malu karena perempuan dipandang sebagai manusia kelas dua, manusia yang bermartabat rendah dan manusia lemah. Maka mereka tak segan membunuhnya. Berbeda dengan anak laki-laki, laki-laki merupakan simbol penguasa, gagah berani yang siap bertempur di medan perang. Jika mereka dikarunia seorang anak laki-laki maka mereka akan bangga akan hal itu. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Nahl/16:58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya.apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah

⁷⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemerdayaan Perempuan* h. 39.

⁷¹ Ali Ashgar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta: LSPPA, 1994), h. 29.

akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁷²”

Setelah Islam muncul yang dibawa oleh nabi Muhammad saw. ideologi atau pandangan atas praktik-praktik ketidakadilan pada perempuan dihapuskan serta mengangkat citra dan martabat perempuan dan mensejajarkannya dengan laki-laki baik dalam hak-haknya maupun kewajiban-kewajibannya pada satu sisi, dan pada sisi yang lain mengancam keras praktik-praktik pelecehan dan tindak kekerasan terhadap perempuan.⁷³

Ketika dikaitkan dengan kondisi sekarang, tradisi atau kebiasaan Arab Jahiliyah pada saat itu masih sering kita jumpai baik melalui media elektronik, cetak bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak disadari. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi pada perempuan (istri), bahkan istri kepada suami, orang tua kepada anak pun sering terjadi dan dijumpai di tengah masyarakat.

E. Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

1. Perkara Cerai *Thalaaq*

Prosedur

a. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya):

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR 142 R. Bg jo Pasal 66 UU RI No. 7

⁷² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2013), h. 410.

⁷³ Ali Ashgar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* h. 30.

- Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR 143 R. Bg jo Pasal 58 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 3) Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 3) Bila Termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (Pasal 66 ayat (4) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).

- c. Permohonan tersebut memuat :
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar *thalaq* diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg).⁷⁴

Penyelesaian Perkara

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan;
 - 1) Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010).

- Bg, pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.
- 2) Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus hadir secara pribadi (Pasal 82 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 3) Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan.
 - 4) Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik (Pasal 132b HIR, Pasal 158 R. Bg).
- d. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai *thalaq* sebagai berikut;
- 1) Permohonan dikabulkan; Apabila Pemohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- e. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - 2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - 3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak

didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).

- 4) Setelah ikrar *thalaq* diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar *thalaq* (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).⁷⁵

2. Perkara Cerai Gugat

Prosedur

- a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
 - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo Pasal 58 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan,

⁷⁵ Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010).

maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat.

- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 2) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 32 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 3) Bila Penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
 - 4) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (Pasal 73 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
- c. Gugatan tersebut memuat :
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).

- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg).
- f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, Pasal 145, 148 dan 149 R. Bg).⁷⁶

Penyelesaian Perkara

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahap persidangan;
 - 1) Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg, pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.
 - 2) Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus hadir secara pribadi (Pasal 82 UU RI No.

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010).

- 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009).
- 3) Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan.
 - 4) Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik (Pasal 132b HIR, Pasal 158 R. Bg).
- d. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut;
- 1) Gugatan dikabulkan; Apabila Penggugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
- e. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

3. Perkara Gugatan Lain

Prosedur

- a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (kuasanya): Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg).
- b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
 - 2) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
 - 3) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg).
- c. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 89 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 dan UU RI No. 50 Tahun 2009. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg).
 - d. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R. Bg).

Penyelesaian Perkara

- a. Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan;
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).

- 2) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi/gugat balik (Pasal 132 HIR, 158 R. Bg).
- d. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas gugatan tersebut sebagai berikut;
 - 1) Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 2) Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - 3) Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
 - e. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R. Bg).
 - f. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.

BAB 3

ANALISIS HUKUM PERCERAIAN

A. Jenis Karakteristik Perceraian

Pada dasarnya, metode dan instrumen penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode lebih menekankan kepada strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan. Sedangkan instrumen menekankan kepada alat atau cara untuk menjaring data yang dibutuhkan. Dengan demikian, hakikat metode penelitian adalah bagaimana cara penelitian dilakukan secara berurut yang dimulai dari alat apa hingga prosedur bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.⁷⁷

Secara teoritis, upaya untuk pemecahan masalah penelitian, harus mempertimbangkan dua hal yang fundamental yaitu; *pertama*, bentuk dan sumber informasi yang digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya; *kedua*, bagaimana memahami dan menganalisis informasi itu untuk kemudian merangkai menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa metode penelitian adalah cara yang ditempuh untuk melakukan penelitian yang meliputi proses dan prosedur penelitian, alat yang dipergunakan, jenis sumber atau data dan cara mengumpulkannya, cara mengolah atau menganalisa serta menyimpulkan data-data yang diperoleh dari lapangan.

⁷⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52

⁷⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 62

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis⁷⁹ dan termasuk penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan jenis kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dan keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Memilih lokasi/tempat penelitian, tentunya memiliki pertimbangan. Dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan dua unsur penting, yaitu: tempat dan pelaku/peneliti. Tempat penelitian disertasi ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Balangnipa atau kota Sinjai yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar. Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, 13 Kelurahan, serta 67 Desa dengan luas wilayah 819,96 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 236.497 jiwa.⁸⁰

a. *Selayang Pandang Kabupaten Sinjai*

Sinjai sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II resmi ditetapkan berdasarkan UU RI No. 29 Tahun 1959 tertanggal 20 Oktober 1959.⁸¹ Berikut daftar nama-nama

⁷⁹ Menurut Jujun S. Suriasumantri, deskriptif analisis adalah metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik berbentuk naskah primer maupun naskah skunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Lihat Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma keberagamaan" dan M. Deden Ridwan, et. al., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sinjai. Diakses (29 Juni 2019)

⁸¹ Rahmatullah Harum, *Sinjai dari Masa ke Masa*, (ditulis pada tahun 2006, tidak diterbitkan.), h. 18

Kepala Daerah/Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Sinjai, yaitu:

- 1) Andi Abdul Latief (1960-1963)
- 2) Andi Azikin (1963-1967)
- 3) Drs. H. M. Nur Tahir (1967-1971)
- 4) Drs. H. Andi Bintang M. (1971-1983)
- 5) H. A. Arifuddin Mattotorang SH. (1983-1993)
- 6) H. Moh. Roem SH., M.Si. (1993-2003)
- 7) Andi Rudianto Asapa SH., LL.M. (2003-2013).
- 8) H. Sabirin Yahya, S.Sos. (2013-2018)
- 9) Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., L.L.M. (2018-Sekarang)

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai Timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 Km dari kota Makassar. Tepatnya berada pada posisi: 5o 19'50" -5o 36'47" Lintang Selatan (LS) dan antara 119o 48'30" -120o 10'00" Bujur Timur. Luas wilayahnya 819,96 Km² (81,996 Ha).

Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, bagian Timur berbatasan dengan Teluk Bone, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Kabupaten Sinjai secara administratif terdiri atas Sembilan Kecamatan, Tiga Belas Kelurahan dan Enam Puluh Tujuh Desa.

Sembilan kecamatan dimaksud yaitu: Kecamatan Sinjai Utara, memiliki lima kelurahan. Kecamatan Sinjai Timur, memiliki satu kelurahan dan dua belas desa. Kecamatan Sinjai Tengah, memiliki satu kelurahan dan sepuluh desa. Kecamatan Sinjai Barat, memiliki satu kelurahan dan delapan desa. Kecamatan Sinjai Selatan, memiliki satu kelurahan dan sepuluh desa. Kecamatan Sinjai Borong, memiliki satu kelurahan dan tujuh desa. Kecamatan Bulupoddo, memiliki tujuh desa. Kecamatan Tellu Limpoe, memiliki satu kelurahan dan sepuluh desa. Kecamatan Pulau Sembilan, memiliki

empat desa. Khusus Kecamatan pulau Sembilan berada di Teluk Bone, yang merupakan wilayah kepulauan.⁸²

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Sinjai bervariasi, yakni area dataran rendah hingga area dataran tinggi bergunung. Sekitar 38,26 % atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran tinggi dengan kemiringan 0-15 %. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40%, diperkirakan seluas 25,625 Ha atau 31,25 %. Wilayah Kabupaten Sinjai termasuk daerah yang beriklim sub tropis. Memiliki dua musim yaitu musim penghujan pada periode April-Oktober, dan musim kemarau pada periode Oktober-April. Curah hujan berkisar antara 2.000-4.000 mm/tahun, kelembaban berkisar 64-87 %, dan memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1oC-32,4oC.³¹

Ditinjau dari perspektif pengembangan dan pembangunan daerah, Kabupaten Sinjai memiliki tiga dimensi potensi alam, yaitu alam pegunungan, alam pantai, dan pulau-pulau. Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Dalam mengelola potensi alam ini dibutuhkan penguasaan IPTEK, kebijakan pemerintah yang tepat guna, dan kreatifitas masyarakat Sinjai. Berdasarkan variasi tanah dan batuan daerah Sinjai cocok untuk tanaman jangka pendek seperti jagung, padi, kacang-kacangan, dan ketela.

Demikian pula untuk tanaman jangka panjang seperti nangka, mangga, alpokat, manggis, durian, rambutan, cengkeh, coklat, merica, vanili. Di daerah pegunungan bagian Barat tanaman sayur mayur menjadi komoditas utama. Selain itu, panjang garis pantai dan Keberadaan wilayah laut sangat

⁸² Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, Company Profil Kabupaten Sinjai, (Cet. I; t.tp: Badan komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai, 2008), h.1

menjanjikan dalam pengembangan potensi kemaritiman/kelautan.⁸³

Masyarakat Sinjai memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Selebihnya, mereka bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa instansi pemerintah, petani/pekebun, juragan kapal nelayan, pengusaha, sopir, buruh, dan berbagai profesi lainnya. Selain itu, sebagian masyarakat Sinjai bekerja sebagai profesionalis seperti advokat, dosen, notaris, dokter, dan guru.

Perkembangan di sektor pendidikan dapat dikatakan telah berkembang pesat. Terdapat beberapa Perguruan Tinggi di Sinjai, antara lain: Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Pemerintahan (STISIP) Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muhammadiyah, dan Akademi Kebidanan Madani. Eksistensi Perguruan Tinggi itu, menjadi indikator usaha peningkatan Sumber Daya Manusia.

b. *Selayang Pandang Pengadilan Agama Sinjai*

Pengadilan Agama Sinjai sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Pengadilan Agama Sinjai memiliki visi dan misi. Visi yang dimaksud adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung". Sedangkan misi Pengadilan Agama Sinjai adalah:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

⁸³ Moh. Yahya Mustafa dan A. Wanua Tungke, *Sinjai 10 Tahun dalam Memori* (Cet. I; Makassar: Pustaka refleksi, 2002), h. 13-15.

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat pengadilan agama sinjai.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang tertera serta pengawasan yang terkendali.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.⁸⁴

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Sinjai sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi "Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah swt" dan Misi "Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam

⁸⁴ Pengadilan Agama Sinjai, <http://www.pa-sinjai.com/home/index.php/visi-a-misi>, akses Tanggal 16 Maret 2020.

Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Sinjai yang secara administratif, terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 68 Desa dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 236.497 jiwa yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Sinjai Utara, 6 Kelurahan.
- 2) Kecamatan Sinjai Timur, 1 Kelurahan dan 12 Desa.
- 3) Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa.
- 4) Kecamatan Sinjai Barat, 1 Kelurahan dan 8 Desa.
- 5) Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan dan 10 Desa.
- 6) Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan dan 7 Desa.
- 7) Kecamatan Bulupoddo, 7 Desa.
- 8) Kecamatan Tellu Limpoe, 1 Kelurahan 10 Desa.
- 9) Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan.⁸⁵

Pengadilan Agama Sinjai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki wilayah yurisdiksi. Wilayah yuridiksi disini adalah wilayah hukum tertentu, biasanya disebut *yurisdiksi relatif* tertentu yang merupakan wewenang suatu pengadilan, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.⁸⁶

Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana pengadilan Agama di daerah lainnya, setelah diundangkannya UU No 3 Th 2006 Ps 49 yang berbunyi yaitu Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik

⁸⁵ Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Sinjai. Diakses pada tanggal 1 April 2020.

⁸⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h. 26.

Indonesia bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Shadaqah
- 7) Infaq
- 8) Zakat
- 9) Ekonomi Syari`ah.⁸⁷

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makmah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa-Madura.

Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinjai yang berkedudukan di Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi.⁸⁸ Ketua pengadilan Agama Sinjai yang pertama kali adalah H. Abd aziz Thahir, yang hingga pada saat ini telah ada 12 (Duabelas) orang yang pernah menjabat sebagai ketua

⁸⁷ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), h. 11.

⁸⁸ Pengadilan Agama Sinjai, "Sejarah Pengadilan Agama Sinjai", *Official Website Pengadilan Agama Sinjai*. <http://www.pa-Sinjai.go.id/sejarah.html> (16 Maret 2020).

Pengadilan Agama Sinjai, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sinjai⁸⁹

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Golongan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	H. Abd Aziz Thahir	SR	I/d	1962 s.d. 1967
2.	H. Muh. Said Syamsuddin	PGAN	III/a	1967 s.d. 1985
3.	Drs. Abd Razak Ahmad, SH	S.1	III/d	1985 s.d. 1991
4.	Drs. H. Muslimin Simar, SH	S.1	IV/b	1991 s.d. 1997
5.	Drs. M. Amin Abbas	S.1	IV/b	1997 s.d. 2004
6.	Drs. H. Syarkawi, SH	S.1	IV/b	2004 s.d. 2006
7.	Drs. Muh. Amir Razak, SH, MH	S.2	IV/b	2006 s.d. 2010
8.	Drs. Muh. Yasin, SH	S.1	IV/b	2010 s.d. 2014
9.	H. Sudi, SH	S.1	IV/b	2014 s.d. 2016
10.	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	S2	IV/b	2016 s.d. 2017
11.	ST Rusiah, S.Ag., M.H.	S2	IV/b	2017 s.d. 2019
12.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I,	S2	IV/b	2019 s.d. Skrg

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama berdirinya Pengadilan Agama Sinjai yang dulunya bernama Mahkamah Syar'iyah Sinjai mulai tahun 1962 sampai sekarang tahun 2020 telah dipimpin oleh duabelas orang ketua, yang dibantu oleh wakil ketua sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

⁸⁹ Sumber data: Arsip Dokumentasi Kantor Pengadilan Agama Sinjai.

Tabel 2. Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai⁹⁰

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Golongan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1	Drs. Abdul Ali Muthalib	S.1	III/c	1985 s.d. 1991
2	Drs. H. Syarkawi, SH	S.1	IV/b	1991 s.d. 1997
3	Drs. Asnawi Semmauna	S.1	IV/b	1997 s.d. 2004
4	Drs. Husain Saleh, SH	S.1	IV/a	2004 s.d.2006
5	Drs. H. Sofyan Manta, SH, MH	S.2	III/d	2006 s.d. 2010
6	Dra. Aliyah Salam, MH	S.2	IV/b	2010 s.d. 2012
7	Drs. Muh. Yunus	S.1	IV/b	2012 s.d. 2014
8	Drs. Ihsan	S.1	IV/b	2014 s.d. 2016
9	Dr. H. Muh. Najmi Fajri, M.H.I	S2	IV/b	2019 s.d. Skrg

Untuk pelayanan terhadap masyarakat dibidang hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, Pengadilan Agama Sinjai memiliki 16 orang personil yang terdiri dari Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pegawai/Staf, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁹⁰ Sumber data: Arsip Dokumentasi Kantor Pengadilan Agama Sinjai.

Tabel 3. Daftar Jumlah Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pegawai/Staf

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Hakim	3	1	4
2.	Panitera	1	-	1
3.	Sekretaris	1	-	1
4.	Panitera	-	2	2
5.	Pengganti	1	-	1
6.	Jurusita	2	-	2
7.	Jurusita Pengganti Pejabat Struktural	2	3	5
Jumlah		10	6	16

Dari tabel tersebut di atas, sudah tergambar mengenai keadaan pegawai, mulai dari hakim sampai dengan staf di Kantor Pengadilan Agama Sinjai. Namun untuk lebih jelas lagi mengenai jalur struktural kepegawaian di lingkup Kantor Pengadilan Agama Sinjai, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SINJAI



Seperti yang telah dikemukakan, bahwa Pengadilan Agama Sinjai yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹¹

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum / perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006- KMA Nomor: KMA/080/VII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA, Nomor: KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan, dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (KMA Nomo: KMA/080/VIII/2006).
- 6) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian *rukyyah al-hilal* dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain tempat penelitian, pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan pelaku. Pelaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, peneliti memilih Kabupaten Sinjai sebagai obyek penelitian karena Kabupaten Sinjai merupakan tempat peneliti berdomisili. Di antara alasannya adalah secara operasional, peneliti lebih mudah dan cepat menjangkau lokasi penelitian yang secara geografis memerlukan waktu yang lama untuk menjangkau setiap daerah yang lokasinya berjauhan.

Berkaitan dengan hal ini, Moleong berpendapat bahwa faktor yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian adalah faktor waktu

dan kelancaran transportasi dari alamat ke lokasi penelitian.⁹² Dengan demikian, diharapkan dari berbagai data yang peneliti perlukan dapat diperoleh dengan lancar karena adanya akses yang mudah dan terbuka lebar.

B. Pendekatan Dalam Kajian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif,⁹³ dengan menggunakan pendekatan⁹⁴ Teologis Normatif, Yuridis dan Sosiologis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

2. Pendekatan yuridis

Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. XXV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 86

⁹³ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

⁹⁴ Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu. Lihat: Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 28.

3. Pendekatan sosiologis⁹⁵

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat dalam perkara di Pengadilan Agama Sinjai.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁹⁶ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari tempat penelitian. Adapun data primer yang dimaksud oleh penulis berupa hasil wawancara secara mendalam dengan informan dan tindakan yang merupakan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti.

Adapun informan secara umum yang akan peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengadilan Agama Sinjai, dalam hal ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketua Pengadilan Agama Sinjai
 - 2) Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai
 - 3) Para Hakim Pengadilan Agama Sinjai
 - 4) Panitera Pengadilan Agama Sinjai
- b. Masyarakat Kabupaten Sinjai, dalam hal ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 2) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁹⁵ Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat: Abuddin Nata, h. 39.

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan, Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Data primer yang digunakan mengadopsi data homogen, yang merupakan data kesatuan dari data yang sama bila mengadopsi data heterogen. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, maka data homogen mampu mewakili data heterogen, yang kemudian juga didukung oleh data sekunder dikemudian.

2. Data Sekunder

Kajian ini juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

Data sekunder diperoleh di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, perpustakaan IAI Muhammadiyah Sinjai, perpustakaan daerah Kabupaten Sinjai, perpustakaan pribadi, data online dan sebagainya.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁹⁷ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu digunakan mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi bagi masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga analisis perspektif hukum Islam di Kabupaten Sinjai dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.

⁹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

Selanjutnya observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Teknik observasi dalam penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek yang diteliti. Notoatmojo mengatakan bahwa observasi dalam penelitian adalah suatu hal perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan penginderaan yang dilanjutkan dengan adanya pengamatan.⁹⁸

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁹⁹

2. Interview/Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Disamping itu juga wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap, bersua muka dengan responden (*face to face*). Wawancara adalah percakapan dua belah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden.

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan wawancara.

⁹⁸ Imran Rosidi, *Sukses Menulis Karya Ilmiah: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, h. 19.

⁹⁹ Muhammad Tolchah hasan, *et al.*, *Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 131.

Teknik wawancara ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Esteberg yang dikutip oleh Sugiyono menerangkan bahwa wawancara dibedakan dalam tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang disusun secara terperinci mengenai hal hal yang ingin ditanyakan), wawancara semiterstruktur (dalam pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur) dan tidak terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang digunakan tidak tersusun secara sistematis, tapi hanya menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan).¹⁰⁰

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara yang bebas terpimpin, sebab sekalipun wawancara dilakukan secara bebas tetapi sudah dibatasi oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.¹⁰¹ Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁰²

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 319-320.

¹⁰¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138.

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semiterstruktur,¹⁰³ yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi terkini mengenai kasus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁰⁴ Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dan menyelidiki data-data tertulis yang ada dalam buku, majalah, dokumen, surat-surat, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Dokumentasi merupakan suatu usaha aktif baik suatu badan atau lembaga dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi badan atau lembaga yang mengadakan. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan sejarah singkat tempat meneliti dan lain-lain.

Selain itu, dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat dokumentar, seperti kondisi sebuah daerah,

¹⁰³ Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat: *Idem, Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 73-74.

¹⁰⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 186.

serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki, jumlah penduduk, jumlah perda dan hal-hal yang penting lainnya yang mendukung terhadap kelengkapan data.

E. Instrument Dalam Kajian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket (*questionnaire*) daftar cocok (*checklist*) atau pedoman wawancara (*interview guide* *interview schedule*) lembar pengamatan atau panduan pengamatan (*observation sheet* atau *observation schedule*) soal test yang kadang-kadang hanya disebut dengan tes saja, inventori (*inventory*), skala (*scala*), dan lain sebagainya.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun secara logistiknya yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi dari seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.¹⁰⁵

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, h. 305-306

kesimpulan atas temuannya.¹⁰⁶

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri jika masalah belum jelas, tetapi karena masalah sudah jelas, maka peneliti mengembangkannya dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian agar dapat menuntun peneliti sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber data.

F. Pengolahan dan Analisis Data Kajian

Teknik pengolahan data yang biasa digunakan dalam sebuah penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif yaitu sebagai berikut:

1. Observasi/Pengamatan

Pengamatan merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Observasi (pengamatan) sebagaimana diartikan Karl Wick mendefinisikan observasi sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

Pemilihan menunjukkan bahwa pengamat ilmiah mengedit dan memfokuskan pengamatannya secara sengaja atau tidak sengaja. Pemilihan mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat, dan kesimpulan apa yang diambil. Pengubahan berarti observasi tidak hanya dilakukan secara pasif. Peneliti boleh mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajarannya (*naturalness*). Pencatatan adalah upaya merekam kejadian-kejadian dengan menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lainnya. Pengodean proses penyederhanaan catatan-catatan melalui metode reduksi data, misalnya menghitung frekuensi bermacam perilaku.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*.h. 305-306.

Dengan demikian pengamatan adalah kegiatan mengumpulkan fakta, yaitu mengumpulkan pernyataan-pernyataan yang merupakan deskripsi, penggambaran dari kenyataan yang menjadi perhatiannya.

2. Beberapa alasan pentingnya pengamatan/observasi

Terdapat alasan penting kenapa observasi/pengamatan memiliki urgensi dalam penelitian, sebagaimana dijelaskan Lexy J Moleong sebagai berikut:

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangankan pada data yang dijanginknya ada yang keliru atau biasa.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Jika diikhtisarkan, alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya.

3. Fungsi observasi/pengamatan

Ada tiga macam fungsi observasi (pengamatan) dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi dengan fungsi deskripsi

- b. Observasi dengan fungsi mencari data
 - c. Menjadikan data lebih dapat digeneralisasikan
4. Metode-metode observasi (pengamatan)

Berdasarkan keterlibatan peneliti pada sasaran penelitian, teknik observasi dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi partisipan, pengamat terlibat penuh dalam kegiatan subjek yang diamati
- b. Observasi non partisipan, pengamat mengamati subjek dengan berada di luar aktivitas subjek. Pengamat tidak terlibat dengan kegiatan subjek yang diamati.¹⁰⁷

Setelah mendapatkan data- data dari sumber data primer dan sekunder selama masa penelitian, maka selanjutnya data- data tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Analisis data adalah suatu fase penelitian yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. Analisis adalah suatu upaya mengurai menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa lebih terang ditangkap maknanya.¹⁰⁸

Didasarkan atas asumsi awal tentang kekerasan dalam rumah tangga, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mengkaji dan menganalisis ketentuan

¹⁰⁷ Yasril Yazid, dkk. *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: CV. Wirta Izani, 2009), h. 89-91.

¹⁰⁸ Djam'an Satori, *et al.*, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 97.

kekerasan dalam rumah tangga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perceraian akibat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis kondisi masyarakat di kabupaten Sinjai terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terlepas dengan hubungan sosial.

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar atau ulama khususnya pakar hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum umum). Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.¹⁰⁹

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹¹⁰

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga analisis prespektif hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Sinjai, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹¹¹

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Sinjai sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang

¹¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

¹¹¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga analisis perspektif hukum Islam, studi kasus di Kabupaten Sinjai.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui proses perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga analisis perspektif hukum Islam di Kabupaten Sinjai. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.¹¹² Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹³

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan (orientasi), wawancara, observasi dan

¹¹² Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

¹¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Pengujian Keabsahan Data Kajian

Dalam sebuah buku Metodologi Penulisan Kualitatif, disebutkan beberapa jenis pengujian keabsahan data dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan yang menggambarkan kecocokan konsep penulis dengan hasil penulisan. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Defendabilitas

Defendabilitas atau kebergantungan disebut juga audit menunjukkan bahwa penulisan memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data.

Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan di lapangan dan datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau dependable. Audit dilakukan oleh independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas penulis dalam melakukan penelitian.

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau kepastian adalah data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Dalam praktiknya, konsep konfirmabilitas dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan

kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/ tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi.

4. Transpreibilitas

Transpreibilitas atau keteralihan berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penulisan dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga analisis perspektif hukum Islam di Kabupaten Sinjai.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB 4

PEMBAHASAN PERADILAN AGAMA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017-2019

Pengesahan UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan peradilan agama, bukan hanya pada posisinya sebagai sebuah lembaga peradilan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Akan tetapi pengesahan pemberian secara penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dengan lahirnya undang-undang peradilan agama, maka peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama.

Setelah dua tahun berlakunya UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan peradilan agama. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi mengalami pengkajian dan proses yang tidak singkat. Bahkan masuk dalam ranah politik. Hal itu dilakukan agar pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki wilayah dan jalur yang pasti. Karena dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat perkara-perkara perdata Islam

lainnya yang harusnya menjadi wewenang pengadilan agama, tidak hanya itu masalah perkawinan pun yang termuat dalam undang-undang perkawinan belum secara terperinci menguraikan perkara-perkara perkawinan.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

1. Fungsi kewenangan mengadili,
2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah,
3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang,
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif,
5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.¹¹⁴

Pada prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama dengan peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer adalah sama. Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).

Pengadilan Agama Sinjai sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Pengadilan Agama Sinjai memiliki visi dan misi. Visi yang dimaksud adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung". Sedangkan misi Pengadilan Agama Sinjai adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.

¹¹⁴ M. Yahya Harahap,, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 101.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat pengadilan agama sinjai.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang tertera serta pengawasan yang terkendali.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.¹¹⁵

Melihat dari segi keadaan perkara baik yang diterima maupun diputus serta ragam faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai khususnya pada tahun 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017

Perkara yang diterima, diputus dan ragam faktor penyebab perceraian dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Pengadilan Agama Sinjai, <http://www.pa-sinjai.com/home/index.php/visi-a-misi>, akses Tanggal 16 Maret 2020.

¹¹⁶ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
PENGADILAN AGAMA SINJAI
JANUARI S/D DESEMBER 2017

NOMOR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERGERAMAN
PADA PENGADILAN AGAMA SINJAL
JANUARI S/D DESEMBER 2017

No. Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERGERAMAN																	Ket
		Moral			Menggalkan					Menyakit		Terus-memus Beseleish							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Januari	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	20	-	29	-	
2	Februari	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	10	-	
3	Mei	-	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	21	-	30	-	
4	April	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	18	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	13	-	18	-	
6	Juni	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	17	-	31	-	
7	Juli	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	16	-	31	-	
8	Agustus	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	17	-	
9	September	-	4	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	9	-	24	-	
10	Oktober	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	15	-	24	-	
11	November	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	14	-	21	-	
12	Desember	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	14	-	21	0	
JUMLAH		-	19	-	-	-	89	-	-	-	1	-	-	-	144	-	253		

Keterangan :
*) Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan akta cerai yang diterbitkan
Mengelatanu :
Ketua,

Sinjal, 29 Desember 2017
Panitera

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 248 perkara, namun perkara yang diputus hanya ada 237 perkara berarti ada sebanyak 11 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur dan ditolak. Selanjutnya perkara cerai talak (perceraian yang diajukan pihak suami) Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara sebanyak 51 perkara dan perkara yang diputus ada 44 perkara, ini berarti ada 7 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur atau ditolak.

Untuk perkara lain-lain, diperoleh keterangan pada tahun 2017 dua perkara permohonan terbanyak adalah itsbat nikah sebanyak 234 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 218 perkara, dan dispensasi kawin sebanyak 63 perkara yang diterima dan yang diputus sebanyak 58 perkara.

Selanjutnya melihat dari data ketiga yang disebutkan di atas, tentang ragam faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa faktor krisis akhlak ada sebanyak 19 perkara, faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 89 perkara, faktor tidak ada keharmonisan 144 perkara dan faktor dihukum 1 perkara.

2. Tahun 2018

Perkara yang diterima, diputus dan ragam faktor penyebab perceraian dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 adalah dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁷

¹¹⁷ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2017

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAJAN
PADA PENGADILAN AGAMA SINJAI
JANUARI S/D DESEMBER 2018**

No Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAJAN													Jumlah	Ket		
		Moral			Meenggalkan			Kawin Dibawah Umur	Menyakiti		Dihukum	Cacat Biologis	Terus-menerus Berselisih				Lain - lain	
		Poligami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tiidak Ada Tanggung Jawab		Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental					Polotis	Gangguan Pihak Ketiga		Tidak ada Keharmonisan
1	2	-	4	-	-	-	8	-	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Januari	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	14	-	31	
2	Februari	-	4	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	8	-	17	
3	Maret	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	12	-	20	
4	April	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	13	-	17	
5	Mei	-	1	-	-	1	4	-	-	-	1	-	1	17	-	25		
6	Juni	-	2	-	-	-	6	-	1	-	-	-	2	19	-	30		
7	Juli	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	10	-	20		
8	Agustus	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	19	-	24		
9	September	-	2	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	13	-	25		
10	Oktober	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	2	21	-	38		
11	November	-	3	-	-	1	11	-	3	-	-	-	-	15	-	33		
12	Desember	-	3	-	-	-	14	-	1	-	4	-	1	12	-	31		
JUMLAH		-	18	-	-	3	99	-	6	-	4	1	-	7	173	-	311	

Keterangan :
*) Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 280 perkara, namun perkara yang diputus hanya ada 255 perkara berarti ada sebanyak 25 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur atau ditolak. Selanjutnya perkara cerai talak (perceraian yang diajukan pihak suami) Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara sebanyak 63 perkara dan perkara yang diputus ada 52 perkara, ini berarti ada 11 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur atau ditolak.

Untuk perkara lain-lain, diperoleh keterangan pada tahun 2018 dua perkara permohonan terbanyak adalah itsbat nikah sebanyak 211 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 196 perkara, dan dispensasi kawin sebanyak 78 perkara yang diterima dan yang diputus sebanyak 64 perkara.

Selanjutnya melihat dari data ketiga yang disebutkan di atas, tentang ragam faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa faktor krisis akhlak ada sebanyak 18 perkara, faktor ekonomi ada 3 perkara, faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 99 perkara, faktor kekejaman jasmani ada 6 perkara, faktor dihukum ada 4 perkara, selanjutnya faktor cacat biologis ada 1 perkara, faktor tidak ada keharmonisan 173 perkara dan terakhir faktor adanya gangguan pihak ketiga ada sebanyak 7 perkara.

3. Tahun 2019

Perkara yang diterima, diputus dan ragam faktor penyebab perceraian dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2019 adalah dengan rincian sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁸ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2019

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS PADA
 PENGADILAN AGAMA SINJAI
 JANUARI S/D DESEMBER 2019

NOMOR	BULAN	A. PERKAWINAN												Sisa Akhir Bulan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Sisa Bulan Lalu	Pertara yang Diterima	Jumlah	Dicabut	Izin Poligami	Pencengahan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kawajiban Suami/Isri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusutan Anak		Natkan Anak Oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isri	Pengesahan Anak/Hadiah	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pengangkatan Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbatn Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhual	A. Ekonomi Syariah	B. Kawasan	C. Wasiat	D. Hibah	E. Wakaf	F. Zakat / Infaq / Shodaqoh	G. Pencetakan Akhli Waris	H. Lain - lain (Isbatn Nisahn Contentus)	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA SINJAI
JANUARI/SID DESEMBER 2019

No Urut	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN													Jumlah	Ket		
		Moral			Meninggalkan				Meryakti		Terus-menerus Berselisih							
		Poligami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab	Kawin Dibawah Umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum	Cacat Biologis	Polotis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak ada Keharmonisan	Lain - lain/murtad		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Januari	-	1	-	1	-	9	-	1	-	-	1	-	1	11	-	24	
2	Februari	-	1	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	1	10	-	18	
3	Maret	-	4	-	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	14	-	24	
4	April	-	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	10	1	22	
5	Mei	-	3	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	19	-	37	
6	Juni	-	3	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	12	-	25	
7	Juli	-	3	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	21	-	43	
8	Agustus	2	7	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	17	-	45	
9	September	1	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	17	-	28	
10	Oktober	1	6	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	1	19	-	35	
11	November	-	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	16	-	24	
12	Desember	-	4	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	15	-	32	
	JUMLAH	-	38	-	-	1	113	-	5	-	1	4	-	6	181	-	357	

Keterangan :
 *) Jumlah faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan angka cerai yang diberikan
 Mengetahui :
 Ketua Pengadilan Agama Sinjai,

Sinjai, 31 Desember 2019
 Panitera

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 311 perkara, dan perkara yang diputus sebanyak 289 perkara berarti ada sebanyak 22 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur atau ditolak. Selanjutnya perkara cerai talak (perceraian yang diajukan pihak suami) Pengadilan Agama Sinjai menerima perkara sebanyak 85 perkara dan perkara yang diputus ada 70 perkara, ini berarti ada 15 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur atau ditolak.

Untuk perkara lain-lain, diperoleh keterangan pada tahun 2019 dua perkara permohonan terbanyak adalah itsbat nikah sebanyak 172 perkara yang diterima dan diputus sebanyak 136 perkara, dan dispensasi kawin sebanyak 131 perkara yang diterima dan yang diputus sebanyak 120 perkara.

Selanjutnya melihat dari data ketiga yang disebutkan di atas, tentang ragam faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa faktor krisis akhlak ada sebanyak 38 perkara, faktor ekonomi ada 1 perkara, faktor tidak adanya tanggung jawab sebanyak 113 perkara, faktor kekejaman jasmani ada 5 perkara, faktor dihukum ada 1 perkara, selanjutnya faktor cacat biologis ada 4 perkara, faktor tidak ada keharmonisan 181 perkara, faktor adanya gangguan pihak ketiga ada sebanyak 6 perkara, faktor poligami tidak sehat ada 4 perkara, faktor cemburu 2 perkara, faktor kawin paksa 1 perkara dan terakhir faktor lainnya/murtad ada 1 perkara.

Data di atas menjelaskan bahwa perkara cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan peristiwa cerai talak, hal ini menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang diajukan pihak istri menandakan banyaknya terjadi karena pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan

oleh suami sehingga pihak istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai.

Selanjutnya melihat data tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan agama tingkat I Sinjai terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga maka jumlah perkara yang telah diputuskan peneliti rincikan dengan sebagai berikut:

a. Tahun 2017

- 1) Kekerasan Fisik = Tidak Ada Perkara
- 2) Kekerasan Psikis = Tidak Ada Perkara
- 3) Kekerasan Seksual = Tidak Ada Perkara
- 4) Kekerasan Ekonomi = 89 Perkara

b. Tahun 2018

- 1) Kekerasan Fisik = 6 Perkara
- 2) Kekerasan Psikis = Tidak Ada Perkara
- 3) Kekerasan Seksual = Tidak Ada Perkara
- 4) Kekerasan Ekonomi = 99 Perkara

c. Tahun 2019

- 1) Kekerasan Fisik = 5 Perkara
- 2) Kekerasan Psikis = 4 Perkara
- 3) Kekerasan Seksual = Tidak Ada Perkara
- 4) Kekerasan Ekonomi = 113 Perkara

Olehnya itu, jumlah keseluruhan perkara perceraian yang telah diputuskan akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai dalam tiga tahun terakhir ini adalah sebanyak 316 perkara.

B. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Kabupaten Sinjai

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik,

seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹⁹

Sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain-lain.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹²⁰

Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang pada akhirnya menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan perceraian, karena secara substansial konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas juga terdapat dalam rumusan alasan-alasan yang dapat digunakan

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), h. 46.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 49-50.

seseorang untuk melakukan perceraian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga.¹²¹

Beberapa alasan perceraian tersebut di atas, walaupun secara redaksional tidak sama persis dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, akan tetapi secara substansi alasan perceraian tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak di kabupaten Sinjai dilatarbelakangi oleh berbagai macam sebab. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Sinjai bahwa

¹²¹ Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 19974), (Surabaya: Rona Publishing), h. 138

kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, menurut Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, M.HI yang merupakan salah satu Hakim sekaligus wakil ketua Pengadilan Agama Sinjai, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sinjai yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama atau hukum Islam dan Nasional oleh kedua belah pihak sehingga melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya.¹²²

Selanjutnya menurut beliau, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sinjai.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, menurut Muhammad Arif, S.H.I yang menjadi latar belakang suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu salah satu pihak belum melaksanakan secara sepenuhnya ajaran Islam itu sendiri atau kurangnya ketaatan terhadap agama dan perundang-undangan yang ada sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat mudah dilakukan oleh kedua belah pihak.¹²³

Selanjutnya menurut beliau adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang terus menerus sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bentuk dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya pengetahuan

¹²² Muhammad Najmi Fajri, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai, 10 Februari 2020.

¹²³ Muhammad Arif, Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai, 13 Februari 2020.

dan pemahaman tentang agama oleh kedua belah pihak, faktor ekonomi, perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, faktor krisis moral/akhlak (pemabuk dan penjudi), perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Oleh sebab itu, penilaian berbagai faktor yang menunjukkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menganalisa 4 perkara yang terjadi pada tahun 2019-2020 dengan putusan Nomor 200/Pdt. G/2019/PA. Sj. Tanggal 25 Juni 2019, putusan Nomor 399/Pdt. G/2019/PA. Sj. Tanggal 10 Desember 2019, putusan Nomor 209/Pdt. G/2019/PA. Sj. Tanggal 18 Februari 2019 dan putusan Nomor 1/Pdt. G/2020/PA. Sj Tanggal 23 Januari 2020

1. Putusan Nomor 200/Pdt. G/2019/PA. Sj Tanggal 25 Juni 2019

a. Duduk Perkara

Perkara ini (HM) sebagai Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Februari 1992 yang berumur 27 tahun, beragama Islam, pendidikan tidak ada, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Sapaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (SK) tempat dan tanggal lahir Sinjai, 1 Juli 1990 dan berumur 29 tahun, beragama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, dan bertempat tinggal di Dusun Karumassing, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2011 di Dusun Sapaere, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Akta Nikah Nomor B.240/kua,21,19,05/KP,00/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 dan Akta Nikah Nomor 90/18/II/2011 tanggal 4

Februari 2011. Dan dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.¹²⁴

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak pada awal tahun 2013, Penggugat disiksa oleh Tergugat, Tergugat kadang menampar dan memukul Penggugat jika Penggugat tidak pergi bekerja, Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk bekerja dan menjadikan Penggugat tulang punggung keluarga.

Selain itu Tergugat memiliki sifat emosional tinggi dan sering mabuk, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat langsung memukul Penggugat tanpa alasan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenang.

Selanjutnya pada bulan April 2017 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk pergi bekerja akan tetapi saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, Tergugat langsung memukul dan menampar Penggugat, dan 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Indonesia karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat dan selama pernikahan pun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat. Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah

¹²⁴ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2019

memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Pada awal tahun 2013, Penggugat disiksa oleh Tergugat, Tergugat kadang menampar dan memukul Penggugat jika Penggugat tidak pergi bekerja, Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk bekerja dan menjadikan Penggugat tulang punggung keluarga, selain itu Tergugat memiliki sifat emosional tinggi dan sering mabuk, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat langsung memukul Penggugat tanpa alasan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram.
- 2) Pada bulan April 2017 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk pergi bekerja akan tetapi saat itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit, Tergugat langsung memukul dan menampar Penggugat, dan 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke Indonesia karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat dan selama pernikahan pun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- 3) Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

- 1) Penggugat disiksa oleh Tergugat, Tergugat kadang menampar dan memukul Penggugat jika Penggugat tidak pergi bekerja, Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk bekerja dan menjadikan Penggugat tulang punggung keluarga, selain itu Tergugat memiliki sifat emosional tinggi dan sering mabuk, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, apabila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat langsung memukul Penggugat tanpa alasan menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram.
- 2) Penggugat selalu dipaksa oleh Tergugat untuk pergi bekerja walaupun kondisi Penggugat sedang dalam keadaan sakit, Tergugat langsung memukul dan menampar Penggugat.
- 3) Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Apabila alasan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan memukul istrinya dan juga melanggar taklik talak yang pernah diikrarkannya setelah terjadi akad nikah, dalam hal ini juga Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban dengan menafkahi istrinya.

Suatu gugatan perceraian dengan alasan suami tidak melindungi dan memberikan nafkah terhadap istrinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 yang berbunyi:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹²⁵

Sebagian Ulama berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya.¹²⁶ Landasan hukumnya terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 229:

...فَأِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ...

Terjemahnya :

“Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik.¹²⁷”

Ayat ini mengatakan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara ma’ruf atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara ma’ruf. Tidak memberi nafkah kepada istri dan menelantarkan istri tanpa diberi nafkah serta dicerai adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan

¹²⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), h. 22

¹²⁶ Sri Mulyati, *Relasi suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*, h. 33

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: UD Halim, 2013), h. 36.

menyengsarakan berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

Faktor suami yang sering marah dan bahkan memukul istri ketika istri meminta uang belanja, menurut penulis ini adalah merupakan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pemberian nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang untuk berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar dan selain itu faktor tidak mensyukuri nikmat yang ada.

Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga yang sakinah, faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi yang mana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera di tengah-tengah masyarakat, kebanyakan Istri tentu selain kebutuhan batin terpenuhi tentu kebutuhan lahir juga sangat perlu.

Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.

Seorang istri sebagai pemimpin rumah tangga, memiliki tanggung jawab untuk mengatur keuangan keluarga. Selain itu seorang istri mestinya bisa memahami keuangan keluarga, naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga.

Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim dengan cara tersebut bisa menghindari pertengkaran dan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di dalam sebuah keluarga.

Dasar ini juga, menurut penulis seorang istri yang mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Agama untuk meminta cerai dari suaminya karena alasan krisis akhlak yang disebabkan oleh faktor suami yang sering marah dan memukul, ini merupakan sudah dianggap cukup untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

2. Putusan Nomor 399/Pdt. G/2019/PA. Sj Tanggal 10 Desember 2019

a. Duduk Perkara

Perkara ini (RN) sebagai Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 2 Februari 1993 yang berumur 26 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (SP) tempat dan tanggal lahir Sinjai, 1 Juli 1984 yang berumur 35 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, dan

bertempat tinggal di Lappa, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai.

Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2013 tanggal 14 Januari 2013. Dan dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.¹²⁸

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai muncul sifat tidak terpuji dari Tergugat yaitu sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan sering main judi, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat.

Pada bulan Mei 2019 Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat, kemudian Penggugat meminta untuk berpisah saja, pada awal bulan Agustus 2019 Tergugat mengambil anaknya di rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membawa pergi di rumah orang tua Tergugat di Lappa, Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, untuk memperbaiki rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi memperbaiki hubungannya kembali dan memilih untuk bercerai saja Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

¹²⁸ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2019

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan main judi, dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul Penggugat.
- 2) Sejak bulan Agustus 2019 berturut-turut hingga sekarang Tergugat mengambil anaknya dirumah Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dengan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada komunikasi dan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

- 1) Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan main judi, dan apabila

dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marahan dan bahkan memukul Penggugat.

- 2) Sejak bulan Agustus 2019 berturut-turut hingga sekarang Tergugat mengambil anaknya dirumah Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dengan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada komunikasi dan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.

Apabila alasan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan memukul istrinya dan juga sering keluar malam untuk minum-minuman keras dan main judi, dan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menunaikan kewajiban dengan menafkahi istrinya.

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam pasal 116 (a) dan (d) yang berbunyi:

“Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.¹²⁹”

Menurut penulis, tindakan Tergugat yang menjadi pemabuk, penjudi dan menyakiti atau menganiaya istrinya dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai perintah Allah swt. agar masing-masing pasangan memberlakukan/

¹²⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), h. 137.

menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menjadi pemabuk dan menyakiti atau menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.¹³⁰

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusannya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui Proses cerai gugat yang diajukan istri.

Namun dalam perjalanan kehidupan manusia yang terus berkembang pada zaman saat ini nilai-nilai yang diyakini baik, mulai bergeser dan dipaksakan masuk dalam ruang logika berpikir manusia yang rasional. Sehingga tak jarang pula, hukum yang melingkupi dan mengawal sebuah ikatan perkawinan agar tidak bercerai berai dengan alasan-alasan yang dibuatnya, jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibangunnya.

Pengadilan mempunyai hak untuk mengabulkan permintaan cerai gugat istri terhadap suaminya dalam kasus-kasus tertentu dan dibenarkan oleh syara. Menurut Drs. Abdul Rahim, yang menjabat sebagai Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Sinjai adalah rata-rata perkara cerai gugat karena kebanyakan korban KDRT adalah pihak istri, mayoritas dari itu semua dilatar belakangi oleh adanya faktor

¹³⁰ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 195.

krisis akhlak yakni meminum minuman keras dan berjudi sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran.¹³¹

3. Putusan Nomor 209/Pdt. G/2019/PA. Sj Tanggal 18 Februari 2019

a. Duduk Perkara

Perkara ini (SB) sebagai Penggugat, yang berumur 36 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (AM) berumur 33 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dan dulu bertempat tinggal di Dusun Bentengnge, Desa Biroro, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang menikah pada tanggal 29 September 2013. Dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.¹³²

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai terjadi masalah karena Tergugat sering marah-marah bila Penggugat menasihati Tergugat agar jangan bertindak kasar (memukul) anak, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.

¹³¹ Drs. Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara, Sinjai, 17 Februari 2020.

¹³² Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2019

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat sering marah-marah bila Penggugat menasihati Tergugat agar jangan bertindak kasar (memukul) anak, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.
- 2) Sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya

yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

- 3) Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Sinjai telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

- 1) Tergugat sering marah-marah bila Penggugat menasihati Tergugat agar jangan bertindak kasar (memukul) anak, bahkan Tergugat juga pernah memukul Penggugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi.
- 2) Sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

3) Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin.

Alasan di atas apabila dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dengan sering marah-marah bila Penggugat menasihati Tergugat agar jangan bertindak kasar (memukul) anak, dan bahkan Tergugat juga pernah memukul istrinya, dan yang terpenting dalam hal ini yaitu sejak bulan Maret tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menunaikan kewajiban dengan menafkahi istrinya.

Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istrinya minimal dua tahun berturut-turut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 116 (b) yang berbunyi:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.¹³³”

Dari perkara di atas, penulis menilai suami sudah tidak memiliki i`tikad baik dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dikarenakan meninggalkan istri sejak tahun 2016 berturut-turut tanpa adanya alasan yang jelas, selain itu penulis juga melihat suami sudah menelantarkan keluarganya dengan tidak menafkahi pihak istri.

¹³³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), h. 137

Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 9 yaitu:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹³⁴

Seorang suami yang baik dan menjadi imam dalam keluarganya tentunya mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, oleh sebab itu hendaknya memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap keluarganya. Menurut penulis, perkara di atas disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya.

4. Putusan Nomor 1/Pdt. G/2020/PA. Sj Tanggal 23 Januari 2020

a. Duduk Perkara

Perkara ini (NS) sebagai Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 6 Juli 2000 yang berumur 19 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Dusun Ajucoloe, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai adalah istri sah dari Tergugat (IP) tempat dan tanggal lahir Sinjai, 14 Juli 1977 yang berumur 42 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, dan

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta Selatan: Visimedia, 2009), h. 50.

bertempat tinggal di Dusun Taruncue, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Penggugat dan tergugat yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0186/33/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Dan dalam menjalani bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak.¹³⁵

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai, Penggugat mengemukakan bahwa perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 Tergugat bersifat emosional dan tidak pernah memberikan uang belanja, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram.

Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau berhubungan sebagai suami istri karena Tergugat cuma main tangan kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat masuk di rumah sakit dan Tergugat dilaporkan dikepolisian dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Taruncue, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

¹³⁵ Data Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2020

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Inti dari permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Sejak bulan Desember 2018 Tergugat bersifat emosional dan tidak pernah memberikan uang belanja, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram.
- 2) Sejak bulan Desember 2018 Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau berhubungan sebagai suami istri karena alasan Penggugat, Tergugat hanya main tangan dalam berhubungan suami istri.
- 3) Kemudian pada tanggal 16 Januari 2019 keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat masuk di rumah sakit dan Tergugat dilaporkan dikepolisian dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Taruncue, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun.

Melihat dari perkara di atas bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menjalankan bahtera rumah tangga yang baik dan harmonis bersama Tergugat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis

Duduk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sinjai di atas adalah menggambarkan tentang perkara gugatan perceraian. Tiga hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini adalah:

- 1) Tergugat bersifat emosional dan tidak pernah memberikan uang belanja, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tenang.
- 2) Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau berhubungan sebagai suami istri karena alasan Penggugat, Tergugat hanya main tangan dalam berhubungan suami istri.
- 3) Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat masuk di rumah sakit dan Tergugat dilaporkan dikepolisian.

Apabila alasan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah cukup beralasan untuk melakukan suatu gugatan perceraian ke Pengadilan, dikarenakan Tergugat (suami) telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yang bersifat emosional, tidak pernah memberi nafkah dan selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan seksual dengan memaksa dalam berhubungan suami isteri.

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan dalam pasal 116 (d) yang berbunyi:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.¹³⁶”

Menurut penulis, tindakan Tergugat yang menyakiti atau menganiaya istrinya dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai

¹³⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), h. 137.

perintah Allah swt. agar masing-masing pasangan memberlakukan/menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Karena itu tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.¹³⁷

Terkadang dalam rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung ingin menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda akhirnya tentulah timbul yang namanya kekerasan dalam rumah tangga.

Cerai gugat dengan faktor penyebab karena perbedaan pendapat/ prinsip menurut penulis bukan merupakan sebuah pembangkangan/pelanggaran terhadap suami atas kewajibannya. Sebagai pasangan suami istri, masing-masing pihak tentunya memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam hal watak, karakter, sifat maupun kebiasaan, dan juga terkadang perbedaan tingkat pendidikan, yang mana semua itu membuat perbedaan pendapat/prinsip antara suami istri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.¹³⁸

Sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban salah satunya adalah mengatur sekaligus memelihara jalannya kehidupan rumah tangga yang didasarkan

¹³⁷ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 195.

¹³⁸ Bahkan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan dapat membuat hubungan suami istri makin berkembang dan maju, jika konflik tersebut dapat dikelola dengan baik. Menurut Ieda Purnomo Sigit Sidi, suami istri khususnya pasangan muda tak perlu takut dengan adanya konflik yang muncul dalam rumah tangga, justru dengan adanya konflik akan membuat suami istri menjadi berkembang dan maju. Mereka akan semakin matang, karena konflik adalah fundamen untuk membentuk rumah tangga. Dengan demikian, suami istri akan mampu bertahan terhadap goncangan lain yang lebih besar. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 211

pada asas musyawarah, harus mampu bertindak lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat/prinsip dengan istrinya ini.¹³⁹

Dalam hal ini tampak jelas bahwa faktor beda pendapat /prinsip, tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis nusyuz, yang dijadikan faktor penyebab cerai gugat. Terkait dengan kewenangan mengambil keputusan didasarkan pada posisi, kedudukan dan hak/kewajiban dalam rumah tangga sangat jelas bahwa suami memiliki kewenangan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dengan kepentingan rumah tangga daripada istri

Sebuah rumah tangga tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

¹³⁹ Mensikapi perbedaan dengan cara yang fair dan bijaksana merupakan salah satu dari 12 cara untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, 12 cara tersebut ialah: 1. Bersikap jujur, 2. Saling mendorong untuk mendapatkan cita-cita bersama, 3. Saling menghormati, 4. Luangkan waktu bersama untuk saling membagi cita-cita, 5. Luangkan waktu untuk berdialog, berdiskusi, dalam percakapan sehari-hari sebagai cara untuk meningkatkan dan memperbaiki komunikasi 6. Tertawalah bersama-sama sekurang-kurangnya sekali sehari, 7. Selisih paham boleh-boleh saja tetapi lakukan dengan cara yang fair, 8. Bersedia untuk saling memafaafkan, 9. Ingat saling berbaik hati adalah suatu hadiah yang amat besar nilainya, 10. Saling berbagi keinginan sehari-hari, 11. Buatlah keputusan bersama mengenai keuangan, disiplin anak-anak, pekerjaan rumah tangga, liburan dan lainnya. Jangan putuskan segala sesuatu sendirian, ingat dua kepala lebih dari satu kepala, 12. Luangkan waktu untuk berdua saja, agar rasa keintiman terus terjalin dengan baik dan makin kuat. Rencanakanlah liburan atau berpergian yang romatis. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 211.

Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan, seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat pasangannya masing-masing. Karena itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekocokan.

Maka dari itu, menurut penulis di dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, terlebih dahulu berkaca pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing.

Untuk lebih lanjut penulis menambahkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Sinjai akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan. Setelah penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan didapati bahwa cerai gugat dengan alasan akibat kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor.

Seperti yang dialami oleh Muhlisa¹⁴⁰ mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena suaminya ingin menikah lagi/poligami, dan juga seringnya mengalami pertengkaran dan pemaksaan dalam berhubungan suami istri sehingga keharmonisan dalam rumah tangganya tidak baik lagi dengan suaminya.

¹⁴⁰ Muhlisa, Warga Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 11 Maret 2020.

Hal yang sama juga dialami oleh Sumarni,¹⁴¹ karena seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dengan suaminya bahkan suaminya sering menamparnya sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sinjai.

Nurdiana¹⁴² yang bekerja sebagai honorer puskesmas mengajukan cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut penuturannya bahwa tidak bisa lagi menjalankan rumah tangganya, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan, pihak suami tidak bertanggung jawab lagi dan seringnya mengalami pemukulan dan bahkan suaminya pernah mengancam untuk membunuhnya.

Sedangkan menurut Rostina Abdullah¹⁴³ faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangganya adalah selain dari seringnya terjadi pertengkaran, juga menjelaskan bahwa sang suami sering memaksa dan bahkan menyakitinya untuk berhubungan suami istri.

Berdasarkan hasil interview di atas, dapat dikatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Sinjai disebabkan karena beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perselisihan dan pertengkaran, pemukulan, krisis akhlak (minum-minuman keras, berjudi) pemaksaan dalam berhubungan suami istri dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami dalam berumah tangga (pemberian nafkah lahir dan bathin).

C. Penyelesaian Kasus Perceraian di Kabupaten Sinjai

Proses penerimaan perkara sampai kepada persiapan persidangan dapat dibagi kedalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap penerimaan perkara.

¹⁴¹ Sumarni, Warga Salomekko, *Wawancara*, Sinjai, 13 Maret 2020.

¹⁴² Nurdiana, Warga Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 17 Maret 2020.

¹⁴³ Rostina Abdullah, Warga Sinjai, *Wawancara*, Sinjai, 18 Maret 2020

2. Tahap penelitian dan pengecekan berkas perkara.
3. Tahap persiapan persidangan.¹⁴⁴

Pada tiap-tiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan di muka hakim sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain dalam berperkara di Pengadilan Agama yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang mulai mengajukan perkara, sementara tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik di muka Pengadilan. Dan adapun tata cara atau proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga pada pengadilan Agama Sinjai sama halnya dengan pengadilan-pengadilan Agama tingkat pertama yang lainnya.

Menurut Nasrun, S.Ag. selaku Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai bahwa proses penyelesaian kasus perkara tidak berbeda dari pengadilan-pengadilan Agama atau Pengadilan tingkat pertama, berdasarkan prosedur penyelenggaraan Administrasi perkara. Termasuk juga perkara perceraian akibat KDRT diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.¹⁴⁵

Prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Agama sebagai berikut:¹⁴⁶ Bagi para pencari keadilan mendatangi pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya agar diproses lebih lanjut. Dengan menghubungkan salah satu teori hukum Islam yaitu teori eksistensi dan kompetensi absolut pengadilan agama maka proses penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai, yang dalam hal ini lembaga yang berwenang dan berhak dalam menyelesaikannya yaitu pengadilan agama tingkat I Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, meja II dan meja III.

¹⁴⁴ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), h. 30.

¹⁴⁵ Nasrun, Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai, 18 Februari 2020.

¹⁴⁶ Abdul Manah dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung RI, 2007), h. 6.

Namun sebelum para pencari keadilan penggugat dan tergugat melalui beberapa tahap tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk memediasi/ menasehati kepada kedua belah pihak yang mana para majelis hakim mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan nasehat atau solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat. Adapun tahap-tahap yang dilalui yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

1. Meja I.

Adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan dengan menyertakan

- a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Kemudian membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menaksir biaya perkara kemudian diteruskan ke kas. pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama, dengan tugas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana disebutkan dalam SKUM dengan memberikan slip pembayaran ke Bank BRI. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Nasrun, Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai, 18 Februari 2020.

2. Meja II.

Adapun tugas dari meja II ialah menerima tindisan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut. Kemudian menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register yang diambil dari pendaftaran yang diberikan oleh kasir kepada penggugat atau pemohon.

Asli surat gugatan atau permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindisan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, disampaikan kepada Panitera untuk selanjutnya berkas gugatan atau permohonan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugatan diterima di bagian kepanitaraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya. Kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan penunjukan hakim (PMH) yang harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sejak gugatan atau permohonan didaftarkan.

Setelah hakim menerima berkas perkara tersebut dari Ketua atau Wakil Ketua, maka hakim harus membuat penetapan hari sidang (PHS). Kemudian penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan tersebut harus secara resmi dan patut. Resmi artinya bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak, apabila tidak bertemu dengan para pihak maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan setempat. Sedangkan patut adalah panggilan

sudah harus diterima minimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan persidangan.

Apabila pada pemanggilan pertama Tergugat tidak hadir maka persidangan ditunda dan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Pada persidangan kedua Tergugat tidak hadir dilakukan pemanggilan kembali dan ketiga kalinya pemanggilan pihak tergugat tidak menghadiri persidangan maka dijatuhkan *verstek*. *Verstek* adalah putusan yang tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. Akan tetapi pada persidangan pihak Penggugat yang tidak hadir maka gugatan atau permohonan tersebut digugurkan.¹⁴⁸

Dan apabila pada persidangan dihadiri oleh para pihak maka pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008). Apabila mediasi tidak berhasil dan betul-betul para pihak tidak dapat berdamai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, (sebelum pembuktian) dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi kemudian pembuktian hingga akhirnya ditetapkan putusan.

Panitera pengganti mencatat segala peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan berlangsung kemudian surat-surat putusan asli atau minutas/Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat oleh Hakim yang memutuskan perkara dibantu oleh Panitera Pengganti selanjutnya diserahkan ke meja III.

¹⁴⁸ Nasrun, Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai, Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai, 18 Februari 2020.

3. Meja III.

Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas untuk diarsipkan.

D. Perceraian Akibat KDRT di Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam

Letak urgensi penelitian ini adalah generalisasi kata “kekerasan” dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak boleh terjadi kekerasan sama sekali walaupun kekerasan tersebut adalah bentuk pelaksanaan kewajiban penanggung jawab keluarga tersebut (suami) dalam menjalankan kewajibannya demi untuk menjaga rel keluarga tersebut dalam garis keridlaan Allah swt.

Di sinilah dibutuhkan analisis yang mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga, apakah semua jenis kekerasan harus dihapuskan tanpa adanya garis tegas seorang suami boleh bersikap tegas dan menindak dengan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran *syar'i* yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sesuai dengan kewenangan atau kewajibannya.

Sementara hukum Islam disyari'atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari'atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami 'memberi pelajaran' kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada Allâh swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari *nusyuz* dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Syaykh 'Alî Ahmad al-Jurjâwî, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Jilid 2 (Kairo, Jâmi'ah al-Azhar, t.th), h.43.

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah *nusyuz* di antara suami istri dan masalah *tarik al-shalah* anak yang berumur 10 tahun setelah diajari shalât oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Adapun tindakan keras dari suami terhadap pembantu misalnya karena tindakan *sembrono* dari pembantu tersebut belum didapatkan referensi untuk dianalisis secara hukum Islâm selama ia bukan merupakan pelanggaran kriminal yang dalam penanganannya diserahkan kepada pihak berwenang.

Kehidupan sebuah keluarga merupakan ajaran agama Islam yang sangat penting. Keluarga merupakan unit kecil atau pondasi bangunan masyarakat, dari keluarga yang tertata rapi dalam kehidupan sehari-harinya dan nantinya akan terbentuk dalam masyarakat yang tertata pula.

Oleh sebab itu Islam disamping mengatur hubungan vertikal antara hamba dan Tuhannya, juga mengatur hubungan horizontal sesama hambanya dalam membina rumah tangga Islam memberikan aturan mulai dari membentuk dan membangun sebuah rumah tangga sampai dalam pembinaanya. Islam juga memberikan tuntutan kepada suami istri dengan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, yang harus dipenuhi kedua belah pihak, agar terbentuknya suatu sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja dan dalam bentuk apapun, sebab Islam sendiri selalu mengajarkan berperilaku lemah lembut dan kasih sayang antar sesama. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya

dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt. menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا لِلنِّسَاءِ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹⁵⁰ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.¹⁵¹ Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS An-Nisa 4:19).”

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁵⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

¹⁵¹ Maksudnya; berzina atau membangkang perintah

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS Ar-Rum 30: 21).”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam

Konsep kehidupan keluarga dalam Islâm menempatkan semua anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua.

Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh majikannya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perundang-undangan yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.

Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman hadits *muttafaq alayh* riwayat ibn ‘Umar berikut ini :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Ibn ‘Umar ra. Dia berkata: saya mendengar Rasûlullâh saw. Bersabda: setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penjagaannya, dan seorang pembantu adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.”(HR. Bukhari-Muslim).¹⁵²”

Dari keumuman hadits tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut.

¹⁵² Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya al-Nawâwî, *Riyâdl al-Shâlihîn*, (Surabaya: Darul Ulum, t.th.), hlm. 158

Di antara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allâh swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual *ukhrawi*.

Kewajiban suami yang bersifat material di antaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, istri, dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Bukan layak menurut ukuran masyarakat di mana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi sandang papan dan pangan. Kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allâh swt. dan rasûl-Nya.

Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran bahkan hukuman yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar aturan Allâh swt. dan rasûl-Nya. Ia berkewajiban 'memukul' istrinya yang *nusyûz* dan anaknya yang *târik al-shalâh* setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia telah melaksanakan kewajibannya mengajarkan shalât sejak anak tersebut berumur tujuh tahun.

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor keridlaan Allâh swt. Dan seorang istri wajib menjadi asisten suami apabila si suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

2. *Nusyuz* Menurut Hukum Islam

Kata *Nusyuz* secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *nasyaza* yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya:

- a. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri;
- b. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian *nusyuz* sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-istri;
- c. Ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri;
- d. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁵³

Sementara itu, *nusyuz* dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. *Fuqaha* Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, hinaan dan sebagainya.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.¹⁵⁴

Sedangkan pengertian *nusyuz* istri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi

¹⁵³ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26.

¹⁵⁴ Zainuddin Ibn Najm al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq* Jilid 6, (Pakistan: Karachi, t.th.), h. 78.

suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah, *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.

Sementara menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.¹⁵⁵

3. Implikasi Hukum *Nusyuz* dalam Islam

Dalam khazanah fiqh persoalan *nusyuz* diatur dalam Q.S. al-Nisa' ayat 34, dalam ayat tersebut Allah swt. berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا قَبْلَ أَنْ يُحْضَرُوا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طِئْنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari

¹⁵⁵ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h. 26-27

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁵⁶

Terkait dengan ayat tersebut, *Tafsir Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allâh swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allâh swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyûz* yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allâh swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyûz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka

¹⁵⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Mahkota, 2017), hlm.108.

janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.¹⁵⁷

Melengkapi penjelasan di atas, *al-Jurjâwî* menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyûz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allâh swt apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ.

Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh 'dipukul' dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.¹⁵⁸

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka ia boleh dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini ke pengadilan agama untuk menunjuk *hakam* atau juru damai di antara kedua belah pihak suami istri tersebut untuk mengharmoniskan hubungan keduanya.¹⁵⁹ Menurut *al-Jurjâwî*, demikian hukum Allâh swt. yang telah digariskan dalam masalah *nusyuz* ini.

¹⁵⁷ Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, *Tafsîr Jalâlayn, Jilid 2* (Bandung: al-Ma'arif, t.th.), hlm. 86.

¹⁵⁸ *Al-Jurjâwî, Hikmat al-Tasyrî*, 'h. 43.

¹⁵⁹ Al-Qur'ân Surat al-Nisâ (4): 35. Ayat ini dikenal sebagai ayat *syiqâq*.

Selanjutnya terkait dengan ayat tersebut di atas, Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban istri terhadap suami. Ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat para mufassir tentang seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara sang istri datang kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di *qishas*.¹⁶⁰ Riwayat lain yang dikutip menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasulullah Saw. memerintahkan *qishas*, maka turun ayat tersebut. Sementara Abu Bakar, sebagaimana dikutip al-Jassas menyatakan bahwa tidak ada *qishas* antara laki-laki dan perempuan kecuali *qishas* jiwa.¹⁶¹

Berdasarkan ayat dan Hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan memukul istri jika melakukan *nusyuz*. Meskipun demikian, ayat di atas harus dipahami secara komprehensif. Bahwa bagi para perempuan yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*, maka terlebih dahulu nasehatilah mereka, kemudian dipisahkan ranjang mereka dan terakhir boleh dipukul. Ayat ini pun diawali dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan'. Menurut al-Jassas, lafadz *qawwam* dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya, dan menjaganya. Maka, Allah mengunggulkan laki-laki di atas perempuan, baik dalam akalanya, maupun nafkah yang diberikan kepada perempuan.

Lebih lanjut al-Jassas menjelaskan bahwa tentang perlakuan suami pertama kali ketika istrinya berbuat *nusyuz* yaitu menasehatinya. Kemudian mengingatkannya agar takut kepada Allah dan azab-Nya. Langkah ketiga yaitu melakukan pisah ranjang. Ada beberapa pendapat

¹⁶⁰ Dalam hadis ini terdapat dalam riwayat Yunus dari Hasan. Imam al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Quran*, (Beirut: al-A'lami, t.t.), h. 266.

¹⁶¹ Terdapat dalam riwayat Jarir bin Hazm dari Hasan. Lihat Imam al-Jassas, *Tafsir...*h. 267

tentang pisah ranjang, yaitu memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima' atau tidak menggaulinya, dan pisah ranjang. Langkah terakhir yang ditempuh setelah tiga cara di atas tidak berhasil, yaitu memukulnya.

Jika istri telah kembali mentaati suami setelah dipisahkan ranjangnya, maka tidak boleh lagi dipukul. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimat Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan *jima'* dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.¹⁶²

Dengan memahami analisis kedua ulamâ' di atas, dapat dipahami bahwa pemukulan suami terhadap istri yang *nusyûz* adalah lebih berupa kewajiban suami untuk mendidik istrinya agar selalu taat kepada Allâh swt., bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullâh dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri yang diibaratkan bahtera di mana suami sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai *nâ'ib*-nya untuk membentuk keluarga yang *sakînah, mawaddah warahmah* akan tercapai.

Berbeda halnya dengan kebebasan yang dipropagandakan oleh kalangan non muslim, di mana ia lebih bertujuan untuk menabrak sunnatullâh, tersebut sehingga masyarakat yang dibentuk adalah masyarakat yang bebas nilai dan berhaluan kebebasan yang sebebas-bebasnya.

¹⁶² Diriwatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, Imam al-Jassas, *Tafsir*...h. 268-269.

4. Reinterpretasi Teks Q.S. al-Nisa' ayat 34 dan Tujuan UU PKDRT

Salah satu ayat al-Qur`an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga.

Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang perempuan yang shaleh yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada...dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat *nusyuz*. Maka, laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.¹⁶³

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya secara normatif, memang al-Qur`an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur`an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif.

Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan

¹⁶³ Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th), h. 343-346.

peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.¹⁶⁴

Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul*). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qishas*. Dalam riwayat Ibnu Murdawayh disebutkan bahwa seorang sahabat *anshâr* menampeleng istrinya sampai berbekas. Kemudian si istri tersebut mengadukan kepada Rasûlullâh, dan beliau melarang berbuat demikian, kemudian turunlah ayat 34 surat al-Nisa' ini.¹⁶⁵

Berdasarkan *asbab al-nuzul* di atas, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qishas*. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti dan melukai sang istri.

Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dalam kitab *Shahîh*-nya, di antara khutbah Nabi pada haji *wada'*, sebagai berikut :

¹⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

¹⁶⁵ Abû Bakr al-Sayûthî, *Lubab al-Nuqul fî Asbâb al-Nuzul (Hamisy Tafsîr Jalâlayn)*, jilid 1 (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), h. 92.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ... إِلَيَّ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فَرَسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم¹⁶⁶)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Abû Bakar...dst. sampai sabda Rasûlulâh saw: “Takutlah kalian kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jima” dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di ranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam Tafsir al-Mizan juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. al-Nisa’ ayat 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah*” biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj al-Naysaburi, *Shahîh Muslim, Jilid IV* (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1994), hlm. 432

¹⁶⁷ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 254-255.

Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan *nusyuz*, sehingga pemukulan terhadap istri diperbolehkan. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa *nusyuz* istri terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina yang nyata atau terbukti istri berbuat zina.

Dengan melihat *dzahir* hadits ini, *nusyûz* harus dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan istri terhadap suami secara lebih luar biasa sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya. Maka dengan demikian hubungan antara konteks pemukulan dengan *nusyûz* menurut pemahaman klasik perlu diinterpretasi kembali dan dirumuskan kembali dalam kajian *fiqh*. Sehingga hukum Islâm tidak kaku dan lentur mengarahkan umatnya harmonis mengikuti gerak zaman.

Selama ini *nusyuz* semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep *nusyuz* tersebut di atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyuz*, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi.

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat *nusyuz*, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri.

Perintah untuk mempergauli istri dengan ma'rif dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap istri terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228-229, dan Q.S. al-Nisa' ayat 19 adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

229. Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجْزُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا أَلْسَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُوهُنَّ
لِنَدَّهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Bahkan, dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa Q.S. al-Nisa’ ayat 19 di atas berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk

dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.¹⁶⁸

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu Q.S. al-Nisa' ayat 22 (yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah).

Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Quran untuk menyebut perbuatan zina, sementara mubayyinah dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 229.¹⁶⁹

Term yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Quran pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi,

¹⁶⁸ Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Quran*, Juz. 4, (Beirut: al-A'lami, t.th), h. 253-254.

¹⁶⁹ Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi...*h. 254-255.

masing-masing saling melengkapi dan saling membutuhkan.

Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di tengah-tengah masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki. Sehingga dalam hal ini, penulis berpendapat haruslah ayat-ayat dalam al-Quran tersebut dicari moral-ideal dan legal-spesifik seperti yang dilakukan oleh teori *double movement*-nya Fazlurrahman sehingga reinterpretasi teks mutlak diperlukan.

Sehingga segala permasalahan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat beriringan antara norma dan nilainya sekaligus, yang menurut hemat penulis Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga ingin mencapai tujuan norma dan nilai yang juga telah digariskan oleh Islam.

Q.S. al-Nisa' ayat 34 hendaknya dipakai sebagai alat untuk mendidik istri, bukannya dalam Q.S. al-Tahrim ayat 6 Allah swt juga membebani suami untuk menjaga ahlinya (keluarganya), yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka, pada titik inilah Islam berbicara tentang pendidikan.

Diantara tujuan perlunya suami mendidik istri antara lain adalah: *Pertama*, ketika seorang anak perempuan telah menikah, maka tanggung jawab dalam segala hal tidak lagi berada dipundak orang tuanya akan tetapi berada di punggung suaminya. *Kedua*, pandai dan baik istri akan berdampak positif bagi kewibawaan dan kehormatan suami di mata keluarga dan orang lain.

Maka sebaliknya, jika istri bodoh dan jelek pekertinya akan berdampak negatif bagi suami dalam segala hal termasuk kehormatan, kewibawaan, karir dan lain-lain. Itulah tujuan mulia yang hendak ingin dicapai

baik oleh hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam nilai-nilai seperti *al-Hurriyah*, *al-Suluh*, *al-musawa*, *al-'Adalah*, *al-Rahmah*, *al-Ukhuwah* haruslah tercermin dalam setiap tingkah laku setiap muslim, maka dalam konteks ini kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak dapat dibenarkan.

Sedangkan dalam konteks hukum positif nilai-nilai hukum Islam di atas secara tertulis jelas ada dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan secara tersirat ia harus mencerminkan nilai-nilai Islami tersebut di atas. Sehingga antara hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa ada perbedaan.

5. Teori Hukum Islam yang Berlaku Terkait dengan Perceraian Akibat KDRT di Kabupaten Sinjai

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia-Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia-Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha dan Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia.

Berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia-Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 Masehi. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke 16 di Hindia-Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti di Aceh, Mataram, Banten dan Cirebon yang berangsur-angsur mengislamkan seluruh penduduknya.¹⁷⁰

Setelah VOC datang ke Indonesia, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah yang dikuasainya. Bahkan dalam banyak hal, VOC memberikan kemudahan dan fasilitas

¹⁷⁰ C. Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Cet.II, (Jakarta, Bhartara, 1983), h. 10.

agar lembaga peradilan Islam dapat terus berkembang karena mereka mengetahui bahwa penegakan hukum melalui peradilan bagi umat Islam merupakan fardhu kifayah.

Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan antara lain, *Muharrar*, *Shirat al-Mustaqim* dan terakhir adalah *Compedium Freijer* yang diperuntukkan untuk hakim peradilan agama di daerah Cirebon. Kondisi ini berlangsung terus sampai penyerahan kekuasaan kepada pemerintah pemerintahan Kolonial Belanda.¹⁷¹

Sebagai peradilan yang sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk ke bumi nusantara secara damai, bentuk peradilannya telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran bentuk. Awal munculnya dilakukan dengan cara *tahkim* (menunjuk seorang hakim jika mereka berselisih pendapat untuk menyelesaikannya), kemudian dengan cara *ahlul halli wal aqdi* (pengangkatan atas seseorang untuk menjadi hakim yang dilaksanakan oleh majelis orang terkemuka dalam masyarakat), dapat pula menjadi *tauliyah* (pemberian kuasa dari Sultan/Kepala negara kepada seseorang).

Sistem-sistem peradilan pada saat itu lebih banyak mengalami kemajuan pada masa kesultanan di Indonesia, di mana terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang menggunakan hukum Islam, misalnya kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Gowa, dan lain sebagainya.

Peradilan agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah lama diakui keberadaannya dan ditetapkan sebagai peradilan negara yang posisinya sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

¹⁷¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1-2.

Hal ini sebagaimana diatur pada UU RI No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, lihat pula UU RI No. 35 Tahun 1999 pasal 25 sebagai perubahan atas UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang perubahan kedua UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun kedudukan peradilan agama sebagai lembaga negara yang memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang peradilan agama baru diakui setelah disahkannya UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Kehadiran UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan angin segar tentang kedudukan yang sesungguhnya peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama yang dulunya dianggap sebagai “anak tiri” dibanding lembaga peradilan yang lain, kini telah diangkat derajat dan kedudukan oleh undang-undang tersebut, bahkan telah diperhitungkan dan sederajat lembaga peradilan yang lain di bawah naungan Mahkamah Agung.

Eksistensi dan pelaksanaan lembaga peradilan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dimulai sejak zaman kesultanan sampai pada masa era reformasi. Hal itu disebabkan karena peradilan agama tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi di sekitarnya.

Misalnya faktor politik, adat istiadat, keberlakuan hukum Islam dan tuntutan kebutuhan untuk memberikan mendirikan sebuah lembaga yang kedudukan dan kewenangannya diakui oleh negara sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perkara-perkara keluarga yang terjadi di antara umat Islam di Indonesia.

Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-teori hukum jauh sebelum Indonesia merdeka. Adapun beberapa teori hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Teori *Receptio in Complexu*

Teori-teori hukum Islam memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan peradilan agama di Indonesia. Pengaruh tersebut mulai berlangsung pada masa dianutnya teori *receptio in complexu*, dengan memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam, sebagai konsekuensi dari keyakinan memeluk agama Islam. Teori *receptio in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam.

Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya saja di Banten pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.¹⁷²

Oleh karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka muncullah teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang

¹⁷² Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional*, (2006), h. 70.

Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.

Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Olehnya itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.¹⁷³

Hal itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dan pembentukan satu lembaga peradilan yang khusus menangani perkara-perkara yang berkenaan dengan hukum Islam sebagaimana dituangkan dalam UU RI No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, terbuka peluang yang sangat luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum Islam di Indonesia melalui pembaruan dan pembentukan hukum baru yang berlandaskan hukum Islam yang berlaku dalam hukum nasional.

b. Teori *Receptie*

Teori *receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam,

¹⁷³ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), h.15-17.

dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.¹⁷⁴

Teori ini bertentangan dengan *teori reception in complexu*. Menurut *teori Receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh *teori Receptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut.

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia.

Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, keberadaan hukum Islam semakin terlihat, teori *receptie* dieliminasi karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Teori tersebut tidak dapat diterima oleh para pemikir Islam dan umat Islam pada umumnya di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sehingga teori tersebut dianggap tidak berlaku lagi di Indonesia.

¹⁷⁴ H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman and Vollenhoven, *Indonesian Adat Law*, Leiden: 1981. Lihat juga, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1976), h. 57.

Dengan lahirnya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tamatlah riwayat teori yang menganggap bahwa hukum Islam baru bisa berlaku ketika tidak bertentangan dengan adat. Penegasan tentang berlakunya hukum Islam bagi umat Islam termuat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan.

c. Teori *Receptie Exit*

Teori *receptie exit* diperkenalkan oleh Hazairin. Menurutny setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai suatu aturan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori receptie* bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, *teori receptie* itu harus *exit* atau keluar dari tata hukum Indonesia.

Teori *receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, Kemudian dipertegas di dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Menurut teori *receptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat.¹⁷⁵ Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang

¹⁷⁵ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cet. I, (Jakarta, Tintamas, 1974), h. 101.

Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

d. Teori *Receptie a Contrario*

Teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario*. teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.¹⁷⁶

Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar persoalan yang menyangkut dengan hal perkawinan dan warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario*.¹⁷⁷

e. Teori Eksistensi

Teori eksistensi ini sendiri dikemukakan oleh SA Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu, antara lain:

- 1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;

¹⁷⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. I, (Jakarta, Tintamas, 1975), h. 8.

¹⁷⁷ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), h.69.

- 2) Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
- 3) Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- 4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia.¹⁷⁸

Berdasarkan teori ini maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama atau unsur utama hukum nasional.

Hukum Islam ada dan mempunyai wibawa hukum sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia. Bukti adanya hukum Islam sebagai hukum nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Misalnya saja UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974, UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT itu sendiri dan sebagainya.

Selanjutnya terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam, maka peneliti menghubungkan salah satu teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yaitu teori Eksistensi dan kompetensi pengadilan Agama.

¹⁷⁸ SA, *Ihtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), h.86-87.

Secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Oleh karenanya hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan pembaruan hukum nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya belum pernah usai.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembentukan aturan-aturan yang diwariskan kolonial Belanda. Hukum Islam yang banyak dipraktekkan di masyarakat umat Islam Indonesia adalah hukum keluarga, sehingga hukum-hukum yang menjadi kewenangan peradilan agama adalah hukum keluarga (*family law*).¹⁷⁹

Pengesahan UU RI No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat besar terhadap kedudukan peradilan agama, bukan hanya pada posisinya sebagai sebuah lembaga peradilan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang sama dengan lembaga peradilan yang lain. Akan tetapi pengesahan pemberian secara penuh wewenang yang menjadi tugas pokok dari peradilan agama untuk menyelesaikan kasus-kasus para umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dengan, lahirnya undang-undang peradilan agama, maka peradilan agama telah mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi mereka pencari keadilan yang beragama Islam berkaitan dengan perkara-perkara perdata dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia diharuskan untuk mengajukan kasus-kasusnya ke pengadilan agama yang menjadi wewenang pengadilan agama.

¹⁷⁹ Irfan Idris, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 144.

Setelah dua tahun berlakunya UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ditetapkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menopang pelaksanaan peradilan agama. KHI tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi mengalami pengkajian dan proses yang tidak singkat.

Bahkan masuk dalam ranah politik, hal itu dilakukan agar pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki wilayah dan jalur yang pasti. Karena dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memuat perkara-perkara perdata Islam lainnya yang harusnya menjadi wewenang pengadilan agama, tidak hanya itu masalah perkawinan pun yang termuat dalam undang-undang perkawinan belum secara terperinci menguraikan perkara-perkara perkawinan.

Dalam UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai perubahan atas UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum/Negeri,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer,
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Yahya Harahap, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat dalam lingkungan peradilan agama, yaitu:

- a. Fungsi kewenangan mengadili,
- b. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah,
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas undang-undang,
- d. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif,

e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.¹⁸⁰

Pada prinsipnya kekuasaan dan wewenang peradilan agama dengan \peradilan lainnya, baik itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan militer adalah sama. Akan tetapi, perbedaannya berada pada kekuasaan mengadili atau perkara yang menjadi wewenang masing-masing peradilan (kewenangan absolut).

Dapat kita contohkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan agama adalah perkara-perkara para pencari keadilan yang beragama Islam berkenaan dengan perkara perdata seperti perkawinan dan kewarisan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut peradilan agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka perkara mereka harus diajukan ke pengadilan negeri untuk diselesaikan.

Namun apabila perkara-perkara pencari keadilan yang bergama Islam telah diputuskan oleh pengadilan agama, lalu pencari keadilan tersebut tidak menerima putusan pengadilan agama tersebut, maka dapat mengajukan banding ke lembaga yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Agama.

Selain kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan agama, maka juga memiliki kompetensi relatif yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada peradilan umum.

Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 73 UU RI No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini

¹⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h.101.

bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama yang mana guggatan ini akan diajukan agar memenuhi syarat formal.¹⁸¹

Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Namun terdapat pengecualian yang terdapat dalam pasal 118, pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.¹⁸²

Mengenai wewenang atau kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 UU RI No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut terdiri atas wewenang absolut dan wewenang relatif. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU RI No. 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU RI No. 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan,
- c. Wasiat,

¹⁸¹ M. Fauzan, *Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-1; (Jakarta: Kencana, 2007), h.33.

¹⁸² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1; (Jakarta: Kencana, 2005), h.102.

- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infak,
- h. Sedekah
- i. Ekonomi Syariah.¹⁸³

Keterlibatan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional merupakan upaya konstitusionalisasi hukum Islam di Indonesia. Walaupun tidak semua hukum Islam dapat dijadikan sebagai hukum nasional. Oleh karena hukum Islam telah hidup dalam masyarakat, sejak Islam datang ke Indonesia, sehingga hukum Islam sangat memiliki peluang yang sangat besar dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia.

Kehadiran peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dapat menjabarkan dan menerapkan hukum Islam yang telah menjadi bagian dari hukum nasional. Hal itu dapat dilihat dari beberapa produk-produk hukum Islam yang menjadi hukum nasional dan masuk dalam kewenangan absolut peradilan agama.

Pembinaan hukum Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan jika dibandingkan di awal-awal kemerdekaan. Walaupun kemajuan hukum Islam di Indonesia menjadi hukum nasional belum secara penuh dapat terakomodir, karena masih banyaknya hukum-hukum Islam yang belum menjadi bagian dari hukum nasional, terutama hukum pidana Islam.

Pembinaan hukum nasional lewat institusi peradilan agama menempuh dua cara; *pertama*, pembentukan peraturan perundang-undangan. *kedua*, putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Cara pertama sangat berkaitan dengan sistem politik di Indonesia, walaupun Indonesia adalah negara yang mayoritas

¹⁸³ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010), h. 11.

muslim, dan para anggota legislatif adalah merupakan wakil-wakil rakyatnya yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Namun hal itu tidak dapat menjamin bahwa jika draf undang-undang yang bernuansa Islam yang merupakan aspirasi dari rakyat akan dengan mudah ditetapkan dan diputuskan menjadi bagian dari hukum nasional.

Cara yang kedua adalah melalui yurisprudensi atau putusan. Yurisprudensi peradilan agama diharapkan dapat menjadi bagian dari pembinaan hukum nasional Indonesia. *Pertama*, penemuan asas dan prinsip-prinsip hukum. Asas dan prinsip hukum merupakan sub sistem terpenting dari suatu sistem hukum, asas dan prinsip hukum berada pada peringkat atas dari sistem kaidah, bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh suatu kaidah hukum, ke dalam asas dan prinsip hukum yang digali dari ajaran dan hukum Islam termuat pesan tata nilai religius yang menjadi watak dan karakter rakyat dan bangsa Indonesia.¹⁸⁴

Kedua, pembentukan kaedah hukum. Peran yurisprudensi peradilan agama sebagai media transformasi kaidah-kaidah yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, tidak akan ada lagi dualisme antara hukum Islam dan hukum nasional karena telah tercermin secara utuh dalam yurisprudensi, karena yurisprudensi peradilan agama dapat pula mengandung makna penyesuaian kaidah-kaidah fikih yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan zaman atau karena meningkatnya kemampuan memahami

¹⁸⁴ Irfan Idris, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 207.

ajaran Islam yang menjadi sumber atau yang mempengaruhi suatu kaidah fikih.

Ketiga, yurisprudensi peradilan agama dapat mentransformasikan, melahirkan, atau mengadaptasi ajaran hukum menurut Islam menjadi ajaran dalam sistem hukum nasional.¹⁸⁵

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di awal orde baru, walaupun usaha untuk mempertegas tetap dilakukan. Salah satu bentuk usaha untuk mempertegas hukum Islam sebagai hukum nasional melalui pengusulan rancangan undang-undang perkawinan ke DPR. Tidak sampai di situ, akan tetapi usaha itu diteruskan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970.

Usaha itu kemudian membuahkan hasil dengan ditetapkannya UU RI No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengakui peradilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Berdasarkan undang-undang ini, maka dengan sendirinya hukum Islam telah berlaku secara mandiri di Indonesia.

Penegasan tentang berlakunya hukum Islam menjadi semakin jelas ketika UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan. Berdasarkan penetapan UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi titik awal dilakukannya usaha-usaha intensif untuk mengoptimalkan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, seperti ditetapkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dan penyebaran pemberlakuannya.

Olehnya itu salah satu fungsi dari peradilan agama di Indonesia adalah pengembangan hukum Islam yang terletak pada diri para hakim sebagai organ vital dari

¹⁸⁵ Irfan Idris, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, h. 208.

peradilan itu sendiri. Kemampuan dan keberanian hakim untuk berjihad dalam menemukan dan menerapkan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan mendapatkan dasar pijakan yang sangat kokoh, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dari sifat hukum Islam sendiri yang memang dinamis.

Hal tersebut memungkinkan Peradilan Agama dapat mengembangkan fungsinya hingga memperluas cakupan kekuasaan absolutnya dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum Islam di masa mendatang mengingat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupannya.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab awal sampai bab akhir, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan-pembahasan yang terdahulu yaitu:

1. Terdapat beberapa ragam faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai, diantaranya adalah sebagai berikut: kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ajaran agama atau hukum Islam dan Nasional, selain itu terdapat faktor perselisihan yang terus menerus sehingga berujung pada perkelahian dan pemukulan, faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor lainnya yaitu krisis moral/akhlak (pecandu alkohol/minuman keras, berjudi), adapun bentuk kekerasan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini yaitu kekerasan fisik dengan jumlah 11 perkara, kekerasan psikis dengan jumlah 4 perkara, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga dengan jumlah terbanyak 301 perkara. Bila dilihat dari data perkara yang ada, cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak. Hal ini dikarenakan mayoritas korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak isteri, dan juga pemahaman wanita untuk melakukan upaya hukum sendiri.
2. Selanjutnya dengan menghubungkan salah satu teori hukum Islam yaitu teori eksistensi, kompetensi pengadilan agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka proses penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sinjai, yang dalam hal ini lembaga yang berwenang dan berhak dalam menyelesaikannya yaitu pengadilan agama tingkat I Sinjai

adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, meja II dan meja III. Namun sebelum para pencari keadilan penggugat dan tergugat melalui beberapa tahap tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk memediasi/menasehati kepada kedua belah pihak yang mana para majelis hakim mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan nasehat atau solusi yang terbaik kepada pihak penggugat atau tergugat. Proses penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai adalah melalui beberapa tahap yaitu melalui meja I, adapun tugas dari meja pertama ialah menerima gugatan atau permohonan dari para pencari keadilan, baik secara tulisan maupun lisan, selanjutnya meja II, adapun tugas dari meja kedua ialah menerima tindisan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon lalu mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut, terakhir meja III, meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas untuk diarsipkan.

3. Adapun hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam Q.S al-Nisa ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran/untuk ketertatan, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nusyuz* pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri. Selanjutnya terkait dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Sinjai yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam, maka peneliti menghubungkan salah satu teori hukum Islam yang berlaku di Indonesia hingga saat

ini yaitu dengan teori eksistensi dan kompetensi pengadilan agama Sinjai yang merujuk kepada kompilasi hukum Islam atau KHI. Teori eksistensi ini sendiri dikemukakan oleh SA Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, ada beberapa implikasi atau saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai adalah perempuan, itu dikarenakan sebagian besar korban KDRT adalah pihak istri. Karena itu, suami istri agar lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama, perundang-undangan yang berlaku dan memperkuat keimanan dengan akhlak mulia sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga, selain itu bagi masyarakat Kabupaten Sinjai agar memahami dasar-dasar perkawinan dan hukum keluarga, bagaimana peran dan tugas suami istri serta hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan hukum Nasional yang berlaku.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Sinjai dan penegak hukum terkhusus kepada Hakim dan jajarannya di Pengadilan Agama Sinjai agar tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan tentang perkawinan, atau bagaimana membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* agar pekerjaan halal yang dibenci Allah swt. tersebut dapat dikurangi dan masyarakat tidak mempermudah jalannya sebuah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A Partanto, Pius, dan M. Dahlah al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkola, 1994.
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam*, diterjemahkan oleh A.Hassan, Tarjamah Bulugh al-Maram, Bangil: Pustaka Tamam, t.th.
- Al-Sayuthi , Abu Bakr, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (Hamisy Tafsir Jalalayn)*, jilid 1, Al-Ma'arif, t.t.
- Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Al-Naysaburi, Abu al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj, *Shahih Muslim, Jilid IV*, Kairo: Dar al-Hadits, 1994.
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*, cet. I. Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1974.
- Ashgar, Ali *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LSPPA, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud Juz I*. Bairut: Dar al-Fikr, t. th.
- Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Cet. II; Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta: 2007.
- Engineer, Asghar Ali *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

- Faqih, Mansour. *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender*, dalam *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, eds. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Fatimah, *Setara dihadapan Tuhan: Relasi Perempuan dengan Laki-laki dalam Tradisi Islam Pasca Partiararki*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Harahap. M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang- Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Cet. I, Jakarta, Tintamas, 1974
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Cet. I, Jakarta, Tintamas, 1975.
- Himyun, Syuri. *Segi Tiga Emas Keluarga* Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2010.
- Hurgronje, C. Snouck. *De Islam in Nederlandsch Indie*, alih bahasa S. Gunawan, *Islam di Hindia Belanda*, Cet.II, Jakarta, Bhratarata, 1983.
- Idris. Irfan, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Wikipedia The Free Encyclopedia*. http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses 29 Maret 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Cet, I; Surabaya: UD Halim, 2017.
- La Jamaa, “*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam*”, *Disertasi*, Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010
- Latif, Syaerifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia buku 2* Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami, 2010.

- Lianawati, Ester, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologis Feminis* Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama*, Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2010.
- Manah, Abdul dan Kamil, Ahmad, *Penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung RI, 2007.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marcoes, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Mitra, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ed. revisi Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2015.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,
- Pengadilan Agama Sinjai, "Sejarah Pengadilan Agama Sinjai", *Official Website Pengadilan Agama Sinjai*. <http://www.pa-sinjai.go.id/sejarah.html>, Diakses 16 Maret 2020.
- Purwodarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ranumulyo, Mohd. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.

- Rendi Amanda Ramadhan, *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*, <https://media.neliti.com/media/publications/207447-pengaruh-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kd.pdf>. Diakses (29 Juni 2019)
- Ridwan, M. Deden et. al., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa, 2001.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Bairut, Dar al-Fikr, 1983.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Cet. I; Depok: Elsas, 2010.
- Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Quran*, Juz. 4, Beirut: al-A'lami, t.th.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Inter Massa, 1987.
- Soemaiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. VI, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suaedy, Ahmad, *Dekonstruksi syariah*, Jakarta: LKIS, 1994.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Jakarta Selatan*: el-Kahfi, 2008
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda-karya, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Sonius, H.W.J. dalam J.F.Holleman and Vollenhoven, *Indonesian Adat Law*, Leiden: 1981. Lihat juga, Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Cipta, 1985

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta Selatan: Visimedia, 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.
- Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1974), Surabaya: Rona Publishing.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Sekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.